



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 50/Pdt.G/2018/PN Tbk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**FIRDAUS HAMZAH**, Tempat tanggal lahir di Karimun, pada tanggal 25 Juni 1963, umur 55 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jln. Johar II No. 1 Rt. 005/Rw. 004, Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor – Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. MUHAMMAD SAYUTI, SE., SH., 2. HANAFI, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "LBKH AN-NISA" Yang beralamat di Town Hous Mega Junction Taman Meditterania Blok E Nomor : 2, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota – Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 120/SK-X/2018/PN. Tbk tanggal 23 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai-----

**PENGUGAT;**

#### Lawan

1. **Direktur PT. Karya Karimun Mandiri (KKM)**, Beralamat di Parit Rempak Rt. 001/Rw. 006, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Prop. Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TAUFAN ZAKARIA, SH.MH**, Kepala Kejaksaan Negeri Karimun yang beralamat di Jl. Jend. A. Yani No. 1 Tanjung Balai Karimun berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 06/SKK/KKM-KD/12-18 tanggal 19 Desember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 02/SK-I/2019/PN. Tbk tanggal 08 Januari 2019, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MOHAMMAD HATTA RACHMADI, S., SH., AG. ERWIN ADRIYANTO, SH., NICO FERNANDO, SH., ANDRIYANSYAH, SH., MH., AMALIA SARI., SH., WIKAN ADHI CAHYA, SH., HERLAMBANG ADHI NUGROHO., SH.**, Masing-masing sebagai Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Karimun yang beralamat di Jl. Jend. A. Yani No. 1 Tanjung Balai Karimun berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi No. 41/N.10.12/GS/01/2019, tanggal 08 Januari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 07/SK-I/2019/PN. Tbk tanggal 08 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT I;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Komisaris PT. Karya Karimun Mandiri (KKM)**, Beralamat di Parit Rempak Rt. 001/Rw. 006, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Prop. Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TAUFAN ZAKARIA, SH.MH, Kepala Kejaksaan Negeri Karimun yang beralamat di Jl. Jend. A. Yani No. 1 Tanjung Balai Karimun berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 08/SKK/KKM-KD/12-18 tanggal 19 Desember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 04/SK-I/2019/PN. Tbk tanggal 08 Januari 2019, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOHAMMAD HATTA RACHMADI, S., SH., AG. ERWIN ADRIYANTO, SH., NICO FERNANDO, SH., ANDRIYANSYAH, SH., MH., AMALIA SARI., SH., WIKAN ADHI CAHYA, SH., HERLAMBANG ADHI NUGROHO., SH., Masing-masing sebagai Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Karimun yang beralamat di Jl. Jend. A. Yani No. 1 Tanjung Balai Karimun berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi No. 40/N.10.12/GS/01/2019, tanggal 08 Januari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 06/SK-I/2019/PN. Tbk tanggal 08 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai---  
**--TERGUGAT II;**
3. **Pemerintah Kabupaten Karimun**, beralamat di Jalan Jend. Sudirman – Poros, Kabupaten Karimun – Propinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUSMAWAR DEWI, SH., MH., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun, DESSISUSLAWATI, SH., Kepala Sub Bagian Bantuan, Penyuluhan Hukum dan Ham., Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/HK-SKK/XI/5/2018 tanggal 12 November 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 237/SK-XI/2018/PN. Tbk tanggal 13 November 2018, selanjutnya disebut sebagai-----  
**TERGUGAT III;**
4. **PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Kabupaten Karimun**, beralamat di Jalan Trikora, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun – Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini IRWANSYAH KASUMA PUTRA, Pemimpin Cabang Tanjung Balai Karimun pada Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tanggal 14 Maret 1987 Nomor 11, yang dibuat dihadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH Notaris di Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Persero beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta nomor 52 tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH. Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hak Asasi Manusia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.03.0215738 Tanggal 25 Juni 2018 serta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-0012962.ah.01.02. Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 1, memberikan kuasa kepada 1. YUDI VARLA YOSA, SH., 2. DEFRI DERMAWAN, SH., MM., CLa., 3. NARITA CITRA YANI, SH., Mkn. CLa, 4. RENDY FRATAMA, SH., 5. YESSY ANJANI, SH., MH. 6. EMILIANTI, 7. RIZA DELFIANTI, Masing-masing adalah Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan alamat korespodensi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Tanjung Balai Karimun, Jalan Trikora No. 20., Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. TBK/4/2671/R tanggal 12 November 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 239/SK-XI/2018/PN. Tbk tanggal 13 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai-----**TURUT TERGUGAT I**;

- 5. PT. Bank Mandiri Cabang Kabupaten Karimun**, beralamat di Jalan Nusantara No. 9, Kecamatan Karimun, Kab. Karimun – Kepulauan Riau, dalam hal ini SRI HARGONO Vice President/ Pj. Regional Operation Head Sumatera 1 pada Region I/ Sumatera 1 – PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam hal ini bertindak dalam kapasitas dan jabatannya sebagaimana diatas berdasarkan Surat Keputusan Senior Executive Vice President No. KEP.DIR/HC.145/2018, Tanggal 18 September 2018, dan surat Kuasa Regional CEO Sumatera I No. DSB.R01/RL.SK118/2018, Tanggal 19 Oktober 2018 yang diterbitkan dengan Hak Subtitusi, dengan demikian mewakili Regional CEO Sumatera 1 – PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (Persero), yang dalam hal ini diwakili bertindak untuk dan atas nama Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa No. SK.DIR/75/2016, Tanggal 25 April 2016 yang diterbitkan dengan Hak Subtitusi dari dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama persero (Persero) memberikan kuasa kepada 1. BASRIL, SH., Team Leader Legal Region I/ Sumatera 1 – PT. Bank Mandiri (Persero), 2. HARIADI, SH. Legal Officer Region I/ Sumatera 1 – PT. Bank Mandiri (Persero), 3. ANDINA TAMPUBOLON, SH. Legal Officer Region I/ Sumatera 1 – PT. Bank Mandiri (Persero), 4. ANTON EKA SAPUTRA, SH. Legal Officer Region I/ Sumatera 1 – PT. Bank Mandiri (Persero), 5. DIKI KUSRI, SH., Asisstant Legal Officer Region I/ Sumatera 1 – PT. Bank Mandiri (Persero), 6. BUDI AGUS BESSAR, Branch Manager pada Cabang Tanjung Balai Karimun – PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., 7. RIYANA, Branch Operations Manager pada Cabang Tanjung Balai Karimun – PT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri (Persero) Tbk., 8. ANDI PRANATA, Customer Service Officer pada Cabang Tanjung Balai Karimun – PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. DSB.R01/SK/118/2018, tanggal 08 November 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. .... /SK-XI/2018/PN. Tbk tanggal 13 November 2018, selanjutnya disebut sebagai-----**TURUT TERGUGAT II;**

**6. PT. Bank Riau Kepri Cabang Kabupaten Karimun**, beralamat di Jalan Pertambangan No. 23A, Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun – Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini EKA AFRIADI bertindak dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (disingkat PT. Bank Riau Kepri) berdasarkan Akta Nomor 36 yang dibuat dihadapan M. Dahad Umar, SH., Notaris di Pekanbaru tanggal 18 Januari 2003, yang telah disahkan dengan surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-09851 HT.01.01.TH.2003 Tanggal 5 Mei 2003, sebagaimana telah dirubah berdasarkan Akta No. 34 yang dibuat dihadapan Notaris Refizal, SH. MHum, Notaris di Jakarta tanggal 26 Mei 2008, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-91873.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008, sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan, terakhir diubah dengan Akta No. 06 Tanggal 06 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Pupung Mulyantini, SH., MH, Notaris di Pekanbaru sebagaimana sudat kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0098251 Tanggal 07 Maret 2018 memberikan kuasa kepada H. Fajar Restu Febriansyah, SE., Arhim Syafei, SH., Ashadi Cahyadi, SH., Erni Utari, SH. dan Jumeiri Mardani, SH. Seluruhnya adalah Pegawai Divisi Hukum pada PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 013/SK/XI/2018 tanggal 07 November 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 238/SK-XI/2018/PN. Tbk tanggal 13 November 2018, selanjutnya disebut sebagai-----

-----**TURUT TERGUGAT III;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Karimun pada tanggal 24 Oktober 2018 dalam Register Nomor 50/Pdt.G/2018/PN.Tbk , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Karya Karimun Mandiri (KKM) merupakan Perseroan yang bergerak dibidang usaha Kepelabuhanan berdasarkan Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.39 tertanggal 24 April 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Zulkainen, SH, Notaris di Karimun;
2. Bahwa Penggugat adalah mantan Direktur PT. Karya Karimun Mandiri (KKM) berdasarkan Akta Pendirian No.39 tertanggal 24 April 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Zulkainen, SH, Notaris di Karimun;
3. Bahwa Penggugat adalah mantan Direktur BUMD berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor : 31A Tahun 2009 yang diangkat untuk periode pertama tahun 2009 sampai dengan 2011, periode kedua sebagai Pejabat sementara Direktur BUMD berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor : 81 Tahun 2012 tertanggal 13 Februari 2012 sampai dengan 14 Agustus 2012, Periode ketiga sebagai Pejabat sementara Direktur BUMD berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor : 162 Tahun 2012 tertanggal 14 Agustus 2012 sampai dengan 27 November 2012, dan periode keempat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor : 201 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan di Karimun tanggal 27 November 2012 masa periode selama 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa Penggugat dalam memegang jabatan sebagai Direktur adalah melalui mekanisme dan seleksi yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan bukan berdasarkan penunjukan;
5. Bahwa selama Penggugat menjabat sebagai Direktur PT. Karya Karimun Mandiri, sejak dari awal sampai akhir jabatannya, Penggugat tidak pernah menerima APBD dari Pemerintah Kabupaten Karimun, namun untuk kelancaran operasional perusahaan yang mana Penggugat diminta untuk menjalani Perusahaan tersebut dalam mengelola asset kepelabuhanan yang secara struktur belum sepenuhnya siap untuk dioperasikan agar bisa beroperasi untuk kepentingan Publik;
6. Bahwa selama menjabat sebagai Direksi PT. Karya Karimun Mandiri, penggugat telah diaudit oleh Inspektorat Daerah dan Eksternal Audit Independent, dimana tidak ada kerugian Negara yang diakibatkan dari Operasional PT. Karya Karimun Mandiri;
7. Bahwa selama penggugat menjabat sebagai Direksi PT. Karya Karimun Mandiri, selama masa periode pertama dan kedua telah membukukan pendapatan bersih sekitar Rp. 42.002.021.781,- (empat Puluh dua milyar dua juta dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) berdasarkan hasil audit Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Karimun No.LHP/47/XII/2015, tanggal 10 Desember 2015;
8. Bahwa selama menjabat sebagai Direksi PT. Karya Karimun Mandiri, Penggugat telah memberikan kontribusi positif dalam menjalankan perusahaan, hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan Liquiditas perusahaan dari tahun ke tahun selama masa jabatan Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Bahwa penggugat telah diangkat melalui mekanisme pemilihan secara seleksi oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, namun dalam proses pemberhentian tidak melalui mekanisme yang layak sesuai dengan prosedur yang berlaku;
10. Bahwa telah dilakukan pengangkatan Direksi baru tanpa melalui mekanisme yang wajar, sementara penggugat masih menjabat sebagai Direksi PT. Karya Karimun Mandiri, hal ini dibuktikan dengan adanya SK pengangkatan Direksi Sdr. Indrawan Susanto dan secara langsung mengambil alih tanggung jawab perusahaan;
11. Bahwa telah terjadi perubahan Specimen tanda tangan di beberapa Bank yang dilakukan secara tidak sah dan secara sepihak oleh Plt Sdr. Indrawan Susanto dengan pihak perbankan tanpa adanya konfirmasi dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada penggugat;
12. Bahwa penggugat tidak menerima bantuan hukum dari Pemerintah Kabupaten Karimun selama menjalani proses hukum yang dituduhkan kepada penggugat, sehingga penggugat menjalani proses hukum tanpa adanya bantuan pembiayaan dari perusahaan maupun pemerintah kabupaten karimun;
13. Bahwa tergugat 1 dalam hal ini PT. Karya Karimun Mandiri sampai saat ini masih menggunakan nama Penggugat dalam perizinan operasional PT. Karya Karimun Mandiri (BUP) di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk pengoperasian kegiatan Perusahaan;
14. Bahwa karena perbuatan yang dilakukan Para Tergugat menyebabkan kerugian bagi Penggugat yaitu kerugian materil dan immateril;
15. Bahwa penggugat mengalami kerugian materil selama proses hukum yang dituduhkan kepada penggugat yaitu melakukan pembiayaan bantuan perlindungan hukum dan Jasa Penasehat Hukum yang tidak dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Karimun dan PT. Karya Karimun Mandiri;
16. Bahwa untuk kerugian yang diderita oleh Penggugat, wajar Penggugat meminta ganti rugi kepada Para Tergugat berupa :
  1. Kerugian Materil berupa Biaya Proses Hukum;
  2. Kurgian Materil berupa Biaya Pengembalian Uang Pengganti Rp 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah);
  3. Kerugian Materil berupa denda;
  4. Kerugian Materil akibat :
    - Proses Pemberhentian yang tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku (uang Pisah dan Penghargaan);
    - Penggunaan nama pada izin operasional atau legalitas BUP di Kementerian Perhubungan sejak Juli 2015 sampai dengan sekarang;
    - Gaji yang belum dibayar sejak periode Juli 2015 s.d September 2015 (SK Pemberhentian/RUPS);
17. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, dimana Penggugat mengalami kerugian berupa hilangnya kepercayaan Masyarakat, Keluarga dan Lingkungan disekitar dan turut mengakibatkan terganggu dan hilangnya kepercayaan pada diri anak-anak dan isteri terhadap Lingkungan, oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebab itu sangat wajar Penggugat mengajukan ganti kerugian immateril sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

18. Bahwa tindakan Para Tergugat dan para Turut Tergugat termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak/Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
5. Menghukum Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri atau secara tanggung renteng untuk membayar seketika dan sekaligus ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) atas kerugian materiil dan kerugian immaterial baik waktu, tenaga, pikiran dan kesempatan untuk produktifitas yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari kalender secara tanggung renteng terhitung 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan ini dijatuhkan;
7. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk tidak lagi menggunakan nama Penggugat dalam Izin Penggunaan Gudang, Izin Pemanfaatan kawasan FTZ di Karimun serta Izin Operasional atau Legalitas BUP/PT. Karya Karimun Mandiri di Kementerian Perhubungan
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);
9. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Bapak/Ibu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*Ex Aequo Et Bono*).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk RENNY HIDAYATI, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Desember 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II telah mengajukan Jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan Penggugat tersebut tertanggal 12 Pebruari 2019, Kecuali Turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban jawaban Tergugat I sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI:

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscure libel*) karena dalam Posita gugatan, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan, dan membahas alasan hukum bagi penggugat, untuk menuntut dan menjadikannya sebagai salah satu pokok tuntutan dalam petitum surat gugatannya. Bahwa Posita yang merupakan dasar dari gugatan yang dianggap lengkap haruslah memuat 2 (dua) unsur, yaitu : **dasar fakta** (*feitelijke grond*), yang menjelaskan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung atas hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan obyek perselisihan, atau penjelasan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan dasar hukum yang didalilkan penggugat. Serta **dasar hukum** (*rechtelijke grond*), yang menjelaskan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat terkait dengan materi atau obyek perselisihan
- Atas dasar Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.720K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999, adanya suatu petitum dalam gugatan haruslah didukung adanya posita yang berkaitan dan menjadi dasar timbulnya petitum itu dalam gugatan. Sehingga oleh karenanya, tidak adanya posita tentang apa yang menjadi dasar timbulnya petitum itu dalam surat gugatan para penggugat, akan menjadikan surat gugatan itu kabur dan tidak jelas (*obscure libel*)
- Bahwa dalam gugatan Penggugat ternyata tidak ada satupun dalil-dalil Penggugat yang mengungkapkan secara jelas Perbuatan Melawan Hukum apakah yang telah dilakukan oleh Tergugat I
- Kabur dan Tidak jelasnya gugatan yang diajukan penggugat dapat terlihat dalam Dasar dan alasan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH):

point 9 :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Penggugat telah diangkat melalui mekanisme pemilihan secara seleksi oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, namun dalam proses pemberhentian tidak melalui mekanisme yang layak sesuai dengan proses yang berlaku

**Bahwa apa yang disebutkan oleh Penggugat hanyalah pendapat dari Penggugat sendiri dengan menyebutkan bahwa proses pemberhentian tidak melalui mekanisme yang layak sesuai dengan proses yang berlaku namun Penggugat tidak menjelaskan bagaimana mekanisme yang seharusnya dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku dan dasar hukum / aturan apa yang telah dilanggar oleh Tergugat I**

Poin 10 :

Bahwa telah dilakukan pengangkatan Direksi baru tanpa melalui mekanisme yang wajar, sementara penggugat masih menjabat sebagai Direksi PT.Karya Karimun Mandiri, hal ini dibuktikan dengan adanya SK pengangkatan Direksi Sdr.Indrawan Susanto dan secara langsung mengambil alih tanggung jawab perusahaan

**Bahwa apa yang disebutkan oleh Penggugat hanyalah pendapat dari Penggugat sendiri dengan menyebutkan bahwa telah dilakukan pengangkatan Direksi baru tanpa melalui mekanisme yang wajar namun Penggugat tidak menjelaskan bagaimanakah mekanisme yang seharusnya dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku dan dasar hukum / aturan apa yang telah dilanggar oleh Tergugat I**

poin 11 :

Bahwa telah terjadi perubahan Specimen tanda tangan di beberapa Bank yang dilakukan secara tidak sah dan secara sepihak oleh Plt.Sdr.Indrawan Susanto dengan pihak perbankan tanpa adanya konfirmasi dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada penggugat; sehingga penggugat menjalani proses hukum tanpa adanya bantuan pembiayaan dari perusahaan maupun pemerintah kabupaten karimun

**Bahwa apa yang disebutkan oleh Penggugat hanyalah pendapat dari Penggugat sendiri dengan menyebutkan bahwa telah terjadi perubahan specimen tanda tangan di beberapa Bank yang dilakukan secara tidak sah dan secara sepihak oleh Plt.Sdr.Indrawan Susanto dengan pihak perbankan namun Penggugat tidak menjelaskan bagaimana mekanisme yang seharusnya dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku untuk perubahan specimen tanda tangan dengan pihak Bank dan aturan apa yang telah dilanggar oleh Tergugat I serta apa hubungannya dengan tindakan yang dilakukan oleh Plt.Sdr.Indrawan Susanto dengan Tergugat I**

**Bahwa penggugat tidak menyebutkan aturan/dasar hukum yang mewajibkan perusahaan untuk menanggung biaya proses hukum Penggugat atas Tindak Pidana Korupsi yang telah dilakukan oleh Penggugat**

poin 13 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tergugat I dalam hal ini PT.Karya Karimun Mandiri sampai saat ini masih mempergunakan nama penggugat dalam perizinan operasional PT.Karya Karimun Mandiri di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk pengoperasian kegiatan Perusahaan

**Bahwa apa yang disebutkan oleh Penggugat tidak disertai dengan dasar hukum/aturan yang melarang mengenai hal tersebut serta tidak menjelaskan aturan apa yang telah dilanggar oleh Tergugat I dalam mempergunakan nama penggugat dalam perizinan operasional PT.Karya Karimun Mandiri di kementerian Perhubungan Republik Indonesia**

**Penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci kerugian materiil apa saja yang diderita oleh penggugat akibat digunakannya nama penggugat dalam perizinan operasional PT.Karya Karimun Mandiri di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia**

## Poin 18 :

Bahwa tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

**Bahwa apa yang disebutkan oleh Penggugat hanyalah pendapat dari Penggugat sendiri dengan menyebutkan bahwa tindakan Para Tergugat dan Para Tergugat termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata namun Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum/aturan-aturan apa yang telah dilanggar oleh Tergugat I sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat**

- Bahwa dengan tidak lengkapnya uraian penggugat tentang dasar fakta (*Feitelijke grond*) dan dasar hukum (*rechtelijke grond*) mengakibatkan gugatan yang diajukan penggugat tidak jelas dan kabur (*obscure libel*) karena,oleh karenanya adalah wajar apabila **gugatan penggugat dibantah dan ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)**

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dan diajukan dalam eksepsi kami masukkan menjadi satu kesatuan dan tidak dapat dipisah-pisahkan dari jawaban terhadap pokok perkara
2. Bahwa Penggugat menyebutkan dalam dasar dan alasan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Kepada Tergugat I dalam :

### poin 9 :

Bahwa penggugat telah diangkat melalui mekanisme pemilihan secara seleksi oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, namun dalam proses pemberhentian tidak melalui mekanisme yang layak sesuai dengan proses yang berlaku

Bahwa apa yang diutarakan oleh penggugat itu tidak benar dan tidak beralasan sehingga Tergugat I dapat menjelaskan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor : 201 Tahun 2012 Tanggal 27 November 2012 Tentang Pengangkatan Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan menetapkan pada point kedua : Masa jabatan Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan adalah selama 5 (Lima) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, ini menunjukkan bahwa jabatan Penggugat selaku Direktur Utama akan berakhir pada tanggal 26 November Tahun 2017,
- Sebelum berakhir masa jabatan Penggugat selaku Direktur Utama BUMD Kepelabuhanan , Penggugat mengajukan pengunduran diri dengan Surat Nomor : 0515/BUP-BUPATI/068 Tanggal 25 Mei 2015 Perihal : Pengunduran diri dari PT KKM/BUMD Kepelabuhanan Kabupaten Karimun yang ditujukan kepada Bupati Karimun dan Komisaris PT.Karya Karimun Mandiri BUMD Kepelabuhanan Kabupaten Karimun.
- Bahwa dasar dari Surat Pengunduran diri Penggugat tersebut, Bupati Karimun selaku Kepala Pemerintahan Daerah menanggapi dengan Surat Nomor : UM/218/VI/2015 Tanggal 22 Juni 2015 Perihal : Pengunduran Diri sebagai Direktur Utama PT. Karimun Karya Mandiri (Badan Usaha Kepelabuhanan Milik Pemda Karimun) terhitung mulai tanggal 25 Juni 2015, dengan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :
  - 1) Agar menyiapkan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja sampai dengan akhir Juni 2015
  - 2) Perlu dilakukan audit terlebih dahulu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun,
- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2015 Bupati Karimun mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 151 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan Karimun, dan di dalam Surat Keputusan tersebut menetapkan : Memberhentikan dengan hormat Saudara FIRDAUS HAMZAH sebagai Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan Karimun atas permintaan sendiri.
- Selanjutnya pada Tanggal 21 September 2015 “Para Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan Kabupaten Karimun berdasarkan Keputusan Bupati Karimun Nomor : 125 Tahun 2013 dalam Kapasitas selaku Komisaris Utama dan Komisaris Anggota BUMD Kepelabuhanan “yang telah terdaftar di Akta Perusahaan PT.Karya Karimun Mandiri Nomor 31 Tanggal 23 Juni 2014, untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adapun hasil dari rapat tersebut intinya adalah :
  - 1) Mensahkan pengunduran diri Saudara FIRDAUS HAMZAH sebagai Direktur Utama PT.Karya Karimun Mandiri atas permintaan sendiri sesuai dengan Keputusan Bupati dan membayarkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menyetujui dan mensahkan pendapatan dan pengeluaran sesuai dengan hasil Audit Inspektorat atas permintaan Bupati Karimun;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pemberhentian penggugat selaku Direktur Utama PT. Karya Karimun Mandiri atas permintaan sendiri telah melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku.

3. Bahwa penggugat menyebutkan dalam dasar dan alasan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Kepada Tergugat I dalam :

Poin 10 :

Bahwa telah dilakukan pengangkatan Direksi baru tanpa melalui mekanisme yang wajar, sementara penggugat masih menjabat sebagai Direksi PT. Karya Karimun Mandiri, hal ini dibuktikan dengan adanya SK pengangkatan Direksi Sdr. Indrawan Susanto dan secara langsung mengambil alih tanggung jawab perusahaan

Bahwa apa yang disampaikan dalam gugatan Penggugat tidak beralasan dan tidak bisa diterima serta mengada-ada, dalam hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor : 151 Tahun 2015 Tanggal 6 Juli 2015 Tentang Pemberhentian Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan Karimun pada point Kesatu menyatakan Memberhentikan dengan hormat Saudara FIRDAUS HAMZAH sebagai Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan Karimun atas permintaan sendiri dan pada point ketiga menyatakan Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan , dalam hal ini Surat Keputusan tersebut ditetapkan pada tanggal 6 Juli 2015 berarti pada Tanggal 6 Juli 2015 Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama BUMD Kepelabuhanan, dan pengunduran diri telah mengikuti prosedur yang berlaku yaitu diajukan 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri;
2. Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor : 152 Tahun 2015 Tanggal 7 Juli 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Sementara Direktur Utama BUMD Kepelabuhanan Karimun atas nama Sdr INDRAWAN SUSANTO, dan didalam keputusan tersebut pada point Kelima mencantumkan bahwa Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan , dalam hal ini ditetapkan pada tanggal 7 Juli 2015;
3. Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 5 Januari 2016 Tentang Penunjukan Kembali Pejabat Sementara Direktur Utama BUMD Kepelabuhanan Sdr INDRAWAN SUSANTO;
4. Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor 176 Tahun 2016 Tanggal 2 Maret 2016 Tentang Pengangkatan Direktur Utama BUMD Kepelabuhanan Kabupaten Karimun an Sdr. INDRAWAN SUSANTO selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, namun belum habis masa jabatannya Bupati Karimun mengeluarkan Surat Keputusan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 440 Tahun 2017 Tanggal 26 Juli 2017 Memberhentikan dengan hormat Saudara INDRAWAN SUSANTO,S.Pd sebagai Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan karena meninggal dunia.

Dengan demikian pengangkatan Direksi baru pada tanggal 7 Juli 2015 atas nama INDRAWAN SUSANTO sebagai Direktur Sementara PT.Karya Karimun Mandiri setelah Bupati mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri pada Tanggal 6 Juli 2015 atas nama Sdr FIRDAUS HAMZAH selaku Penggugat, dan pengangkatan Direktur sementara an. INDRAWAN SUSANTO dan mengambil alih tanggung jawab perusahaan telah melalui mekanisme dan prosedur yang benar. Dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 26 ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan yang berbunyi : *"Apabila terjadi kekosongan jabatan Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris berhak menunjuk pejabat sementara Direksi untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan"*.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sudah sepatutnya apa yang disampaikan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa Penggugat menyebutkan dalam dasar dan alasan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Kepada Tergugat I dalam :

poin 11 :

Bahwa telah terjadi perubahan Specimen tanda tangan di beberapa Bank yang dilakukan secara tidak sah dan secara sepihak oleh Plt.Sdr.Indrawan Susanto dengan pihak perbankan tanpa adanya konfirmasi dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada penggugat; sehingga penggugat menjalani proses hukum tanpa adanya bantuan pembiayaan dari perusahaan maupun pemerintah kabupaten karimun

Bahwa apa yang disampaikan dalam gugatan Penggugat tidak beralasan dan tidak bisa diterima serta mengada-ada, dalam hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut :

Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Indrawan Susanto selaku PLT Direktur PT.KARYA KARIMUN MANDIRI telah sesuai dengan prosedur dan juga aturan yang telah ditetapkan

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor: 152 Tahun 2015 Tanggal 7 Juli 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Sementara Direktur Utama BUMD Kepelabuhanan Karimun atas nama Sdr INDRAWAN SUSANTO, dan didalam Surat keputusan Bupati Karimun tersebut pada point Kelima mencantumkan bahwa Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan , dalam hal ini ditetapkan pada tanggal 7 Juli 2015;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dan juga berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2012 Tentang BUMD Kepelabuhanan Bab VIII tentang Direksi, Pasal 22 mengatur Direksi dalam mengelola BUMD mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Menyampaikan rencana tahunan dan rencana kerja anggaran Badan Usaha Milik Daerah tahunan kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
- d. Membina Pegawai;
- e. Mengurus dan mengelola kekayaan Badan Usaha Milik Daerah;
- f. Menyelenggarakan Administrasi Umum dan keuangan;
- g. Mewakili Perusahaan Daerah baik dalam dan maupun diluar Pengadilan;
- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Dewan Pengawas.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka sudah menjadi kewajiban dari Sdr Indrawan Susanto selaku Plt.Direktur Utama PT.KARYA KARIMUN MANDIRI untuk melakukan perubahan specimen tanda tangan di Bank demi kelancaran tugas sebagai Direktur Utama yang memiliki kewajiban untuk memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PT.KARYA KARIMUN MANDIRI, menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan, mengurus dan mengelola kekayaan PT.KARYA KARIMUN MANDIRI sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2012 Tentang BUMD Kepelabuhanan Bab VIII tentang Direksi

Dan jika pada saat itu penggugat menjalani proses hukum tanpa adanya bantuan pembiayaan dari perusahaan, memang hal tersebut bukan kewajiban dari Perusahaan untuk menanggung biaya tersebut karena tidak diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2012. Bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2012 tidak menyebutkan adanya kewajiban perusahaan untuk menanggung biaya proses hukum terhadap Direksi yang melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu tindakan Penggugat tersebut justru merugikan keuangan PT.KARYA KARIMUN MANDIRI dan telah terbukti serta berkekuatan hukum tetap (in kraacht) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tipikor Tanjung Pinang Nomor :17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tpg Tanggal 8 November 2016 dimana Penggugat terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut yang diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat 1 Ke-1 KUHP

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka sudah seharusnya Penggugat bertanggung jawab atas biaya selama menjalani proses hukum yang diakibatkan atas perbuatannya sendiri yang telah menyalah gunakan kewenangannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Direktur Utama PT.KARYA KARIMUN MANDIRI sehingga menyebabkan adanya kerugian keuangan Negara

5. Bahwa Penggugat menyebutkan dalam dasar dan alasan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Kepada Tergugat I dalam :

poin 13 :

Bahwa tergugat I dalam hal ini PT.Karya Karimun Mandiri sampai saat ini masih mempergunakan nama penggugat dalam perizinan operasional PT.Karya Karimun Mandiri (BUP) di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk pengoperasian kegiatan Perusahaan

Bahwa dalam hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut :

Bahwa apa yang disebutkan oleh penggugat tidak disertai dengan dasar hukum/aturan yang melarang mengenai hal tersebut serta tidak menjelaskan aturan apa yang telah dilanggar oleh Tergugat I dalam mempergunakan nama penggugat dalam perizinan operasional PT.Karya Karimun Mandiri di kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Penggugat juga tidak menjelaskan kerugian material apa yang diderita oleh penggugat akibat digunakannya nama penggugat dalam perizinan operasional PT.Karya Karimun Mandiri di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.446 Tahun 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Kepada PT.Karya Karimun Mandiri sebagai Badan Usaha Pelabuhan dalam dictum kelima : Izin Usaha PT.Karya Karimun Mandiri sebagai Badan Usaha Pelabuhan **berlaku selama yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya**

Dalam dictum kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.446 Tahun 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Kepada PT.Karya Karimun Mandiri sebagai Badan Usaha Pelabuhan **tidak ada larangan** untuk menggunakan nama direktur yang lama dalam hal ini penggugat, apabila terjadi perubahan Direksi PT.Karya Karimun Mandiri, karena digunakannya nama penggugat dalam perizinan operasional PT.Karya Karimun Mandiri adalah **karena Jabatan** penggugat pada saat itu sebagai Direktur PT.Karya Karimun Mandiri (ex officio) bukan atas nama pribadi dari penggugat.

Bahwa setelah Tergugat I diangkat menjadi Direktur Utama PT. Karya Karimun Mandiri berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor : 174 Tahun 2018 maka Tergugat I telah mengajukan Permohonan Perubahan Penanggung Jawab kepada Direktur Jendral Perhubungan Laut pada tanggal 21 Mei 2018 dan juga Tergugat I telah mengajukan Permohonan Perubahan Penanggung Jawab terhadap Izin Usaha PT.Karya Karimun Mandiri sebagai Badan Usaha Pelabuhan kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia Cq.Direktur jendral Perhubungan Laut pada tanggal 06 November 2018 namun hingga saat ini Perubahan Penanggung jawab terhadap Izin Usaha PT.Karya Karimun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mandiri sebagai Badan Usaha Pelabuhan masih dalam proses dan belum selesai.

6. Bahwa Penggugat menyebutkan dalam dasar dan alasan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Kepada Tergugat I dalam :

Poin 16 :

Bahwa untuk kerugian yang diderita oleh Penggugat, wajar Penggugat meminta ganti rugi kepada Para Tergugat berupa :

1. Kerugian Materiil berupa biaya Proses Hukum;
2. Kerugian Materiil berupa biaya Pengembalian Uang Pengganti Rp.1.600.000.000,-(Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah);
3. Kerugian Materiil berupa denda;
4. Kerugian Materiil akibat :
  - Proses Pemberhentian yang tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku (uang pisah dan penghargaan);
  - Penggunaan nama pada izin operasional atau legalitas BUP di Kementerian Perhubungan sejak Juli 2015 sampai dengan sekarang;
  - Gaji yang belum dibayar sejak priode Juli 2015 s.d September 2015 (SK Pemberhentian/RUPS).

Bahwa dari gugatan penggugat yang meminta ganti rugi tersebut diatas ,Tergugat I selaku Direktur Utama PT.KARYA KARIMUN MANDIRI dapat menjelaskan sebagai berikut :

1. Kerugian Materiil berupa biaya Proses Hukum;

Bahwa proses hukum yang dialami oleh penggugat dan mengalami kerugian materiil, hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh penggugat sendiri sehingga tidak bisa Tergugat I selaku Direktur Utama PT.KARYA KARIMUN MANDIRI untuk diminta bertanggung jawab atau membantu atas perbuatan penggugat yang telah melakukan penyalahgunaan kewenangan telah melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu penggugat juga tidak bisa menunjukkan mengenai dasar hukum / aturan yang mewajibkan perusahaan untuk menanggung biaya proses hukum terhadap direksi yang telah melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan audit yang dilakukan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Karimun, telah ditemukan terdapat biaya Pengacara Konsultasi Hukum sebesar Rp.47.500.000,00 yang tidak didukung dengan Perjanjian Kerja yang disahkan oleh Dewan Komisaris. Hasil pemeriksaan terhadap kas terdapat biaya yang dikeluarkan yang tercatat sebagai piutang Direksi an, FIRDAUS HAMZAH sebesar Rp.47.500.000,- pengeluaran kas tersebut merupakan biaya yang sudah dibayarkan pada pihak Lembaga Badan Konsultasi & Hukum (An. LBKH ANNISA) sebagai pemberian tanggapan dan masukan Legal Opinion. Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Kepelabuhanan,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 34 Pelaksanaan Kerjasama dengan pihak lain dilakukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Bupati Karimun berdasarkan masukan dari Dewan Pengawas. Namun hal ini disebabkan kelalaian Direktur yang tidak mengikuti ketentuan yang berlaku, sehingga Direktur PT.Karya Karimun Mandiri Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan dalam hal ini adalah Penggugat untuk mempertanggungjawabkan biaya tagihan sebesar Rp.47.500.000,00 yang sudah dikeluarkan sesuai aturan yang berlaku.

2. Kerugian Materiil berupa biaya Pengembalian Uang Pengganti Rp.1.600.000.000,-(Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) dan kerugian materiil berupa denda.

Bahwa berdasarkan kasus korupsi yang dialami oleh penggugat, sehingga Penggugat mengembalikan uang pengganti sebesar Rp.1.600.000.000,-,-(Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah); serta denda, ini tidak bisa dibebankan kepada Tergugat I selaku Direktur Utama PT.KARYA KARIMUN MANDIRI untuk membantu atau ikut bertanggungjawab, karena perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang terjadi terhadap penggugat sewaktu masih menjabat sebagai Direktur Utama PT.Karya Karimun Mandiri, adalah perbuatan penggugat sendiri yang menyebabkan terjadi penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan daerah. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Tanjung Pinang Nomor :17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tpg Tanggal 8 November 2016 bahwa penggugat terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut yang diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat 1 Ke-1 KUHP. Dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Bahwa berdasarkan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang unsurnya bahwa : Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Bahwa dengan adanya putusan dari Pengadilan Negeri Tipikor Tanjung Pinang dan sudah inkrach, ini membuktikan bahwa penggugat selaku Direktur Utama PT.Karya Karimun Mandiri telah melakukan penyalahgunaan wewenang sehingga menyebabkan kerugian keuangan PT. Karya Karimun Mandiri dalam hal ini kerugian keuangan Badan Usaha Milik Daerah atau kerugian keuangan daerah, dan perbuatan tersebut dilakukan secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut, karena perbuatan tersebut dilakukan oleh penggugat maka konsekwensinya penggugatlah yang harus mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, seperti konsekwensi harus membayar uang pengganti dan denda. Hal ini diperkuat dengan amar putusan Pengadilan Negeri Tipikor Tanjung Pinang Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tpg tanggal 8 November 2016 bahwa **yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi adalah FIRDAUS HAMZAH dalam hal ini adalah penggugat dan bukan** korporasi yaitu PT.Karya Karimun Mandiri, sehingga yang bertanggung jawab untuk membayar biaya Pengembalian Uang Pengganti sebesar Rp.1.600.000.000,-(Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) dan denda sebesar RP.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) adalah penggugat dan bukan PT.Karya Karimun Mandiri

#### 4. Kerugian Materiil akibat :

- Proses Pemberhentian yang tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku (uang pisah dan penghargaan);
  - Untuk menanggapi masalah ini, dapat kami jelaskan bahwa proses pemberhentian Penggugat telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tanggal 5 November 2012 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan sebagaimana yang telah kami uraikan pada poin 2 diatas.
  - Mengenai uang pisah dan penghargaan yang diminta oleh Penggugat, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tanggal 5 November 2012 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan, Pasal 25 menjelaskan bahwa Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan, Gaji dan Tunjangan Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam Pasal 26 Ayat 1 Direksi dapat diberhentikan dengan alasan huruf a yaitu atas permintaan sendiri, dan dalam Pasal 29 Ayat 1 Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a diberhentikan dengan hormat, serta pada ayat 5 nya berbunyi : Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali, diberikan uang penghargaan sesuai kemampuan Badan Usaha Milik Daerah. Dalam hal ini dapat kami jelaskan bahwa Penggugat tidak bisa mendapatkan uang penghargaan karena Penggugat berhenti dari jabatan Direksi atas permintaan sendiri, bukan berhenti karena habis masa jabatannya sebagaimana Pasal 29 ayat 5 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 dan di Perda tersebut tidak mengatur untuk memberi uang penghargaan untuk yang diberhentikan dengan alasan permintaan sendiri.
  - Begitu juga Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2 Tahun 2008 Tentang BUMD Kepelabuhanan yang lama tidak ada juga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur uang penghargaan untuk Direksi yang berhenti karena mengundurkan diri, karena tidak diatur di Perda.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun Nomor : LHP/47/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015, Penggugat telah mengambil uang sebesar Rp. 272.300.000,- (Bukti pengambilan uang di Bank Mandiri tanggal 22 Juni 2015), yang tidak sesuai ketentuan.

- Penggunaan nama pada izin operasional atau legalitas BUP di Kementerian Perhubungan sejak Juli 2015 sampai dengan sekarang

Bahwa sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya, Dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.446 Tahun 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Kepada PT.Karya Karimun Mandiri sebagai Badan Usaha Pelabuhan **tidak ada larangan** untuk menggunakan nama direktur yang lama dalam hal ini penggugat, apabila terjadi perubahan Direksi PT.Karya Karimun Mandiri, karena digunakannya nama penggugat dalam perizinan operasional PT.Karya Karimun Mandiri adalah **karena Jabatan** penggugat pada saat itu sebagai Direktur PT.Karya Karimun Mandiri (ex officio) bukan atas nama pribadi dari penggugat.

Selain itu penggugat tidak bisa menjelaskan secara rinci dalam gugatannya kerugian materiil apa saja yang diderita oleh penggugat yang timbul akibat penggunaan nama penggugat pada pada izin operasional atau legalitas BUP di Kementerian Perhubungan sejak Juli 2015 sampai dengan sekarang

- Mengenai Gaji yang belum dibayar sejak priode Juli 2015 s.d September 2015 (SK Pemberhentian/RUPS).

Bahwa sebagaimana telah kami jelaskan diatas, Penggugat mulai mengajukan permohonan pemberhentian dari Direktur Utama PT.Karya Karimun Mandiri pada tanggal 25 Mei 2015, dan ditindak lanjuti oleh Bupati agar Inspektorat Pemerintah Kabupaten Karimun melakukan audit, selanjutnya Surat Keputusan Bupati Nomor 151 Tahun 2015 Tanggal 6 Juli 2015 Tentang Pemberhentian Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan Karimun, Sehingga sejak disetujuinya pengunduran diri Penggugat dari jabatan sebagai Direktur Utama PT.Karya Karimun Mandiri maka berakhir juga segala yang melekat pada jabatannya yakni gaji dan tunjangan dan tidak ada lagi penggunaan identitas.

Sebagaimana kami jelaskan di atas bahwa Gaji maupun tunjangan Direktur Utama diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008 yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tanggal 5 November 2012 dalam Pasal 25 Ayat 1 Penghasilan Direksi terdiri dari : Gaji dan Tunjangan, dan Ayat 2 nya berbunyi : Gaji dan tunjangan ditetapkan oleh RUPS. Berdasarkan aturan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini telah jelas mengatur dan pada tanggal 21 September 2015 ditetapkan rapat RUPS yang intinya mensahkan pengunduran diri Saudara FIRDAUS HAMZAH sebagai Direktur Utama PT.Karya Karimun Mandiri atas permintaan sendiri sesuai dengan Keputusan Bupati dan membayarkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disini telah jelas bahwa pemberhentian penggugat sebagai Direktur terhitung pada tanggal Surat Keputusan Bupati Karimun yaitu pada Tanggal 6 Juli 2015, dan mulai bulan Juli 2015 penggugat tidak punya hak lagi terhadap gajinya, begitu juga untuk bulan Agustus dan September 2015. Sehingga tidak ada lagi hak-hak penggugat untuk mendapatkan gaji pada bulan Juli, Agustus dan September 2015.

7. Bahwa Penggugat menyebutkan dalam dasar dan alasan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Kepada Tergugat I dalam :

Poin 17 :

Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, dimana Penggugat mengalami kerugian berupa hilangnya kepercayaan Masyarakat, Keluarga dan Lingkungan disekitar dan turut mengakibatkan terganggu dan hilangnya kepercayaan pada diri anak-anak dan isteri terhadap lingkungan, oleh sebab itu sangat wajar Penggugat mengajukan ganti kerugian immaterial sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar).

Sangat tidak wajar kalau penggugat mengajukan ganti kerugian immaterial tersebut kepada Tergugat I selaku Direktur Utama PT.Karya Karimun Mandiri, karena semua yang dialami oleh penggugat itu adalah ulah atau perbuatan penggugat sendiri dan apabila penggugat tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan sebagai Direktur Utama PT.Karya Karimun Mandiri maka semua kerugian tersebut tidak akan timbul.

Sebagaimana diketahui bahwa penggugat tersandung kasus korupsi dan mulai dilakukan penahanan pada tanggal 6 April 2016, dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang terbukti melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU N0.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) Ke-1 KUHP. Dan inti dari perbuatan penggugat selaku Direktur Utama PT.Karya Karimun Mandiri selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- a) Melakukan perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan peruntukkannya dan tidak didukung dengan bukti-bukti pendukung dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas berupa surat perintah perjalanan dinas, tujuan perjalanan dinas dan laporan hasil perjalanan dinas sebesar Rp.888.148.000,-
- b) Membayar biaya transportasi kepada dirinya sendiri dan beberapa karyawan yang dibayarkan setiap bulannya menggunakan uang kas PT.Karya Karimun Mandiri, diketahui bahwa penghasilan yang diterima karyawan sejak April tahun 2009 sampai dengan Desember 2014 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Perusahaan sejak Mei 2012 sampai dengan Desember 2014 terdiri gaji, tunjangan jabatan, tunjangan makan dan tunjangan transportasi dan selain tunjangan tersebut terdapat biaya transportasi kepada Direktur dan karyawan yang dibuat dalam daftar pembayaran tunjangan transportasi dan hal tersebut merupakan duplikasi pembayaran tunjangan transportasi sebesar Rp.317.957.500.

- c) Melakukan pembelian peralatan berupa Iphone, Macbook, Ipad, Pesawat radio, Handycame, galaxy Note, Apple Mac menggunakan uang kas PT.Karya Karimun Mandiri tanpa disertai bukti-bukti pembelian dan peralatan tersebut tidak terdaftar dalam asset perusahaan. Adapun nilai pengadaan peralatan sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp. 227.280.000.
- d) Membayar biaya pengobatan pribadi untuk dirinya dan karyawan menggunakan uang kas PT.Karya Karimun Mandiri walaupun semua karyawan telah diikutsertakan dalam program Jamsostek, biaya penggantian pengobatan sebesar Rp.168.299.995.
- e) Menggunakan uang kas PT.Karya Karimun Mandiri untuk membayar asuransi Prudensial sebesar Rp.31.200.000,- padahal yang bersangkutan telah diasuransi kesehatan.
- f) Menggunakan dana kas perusahaan untuk kepentingan pribadi Direktur dan dikeluarkan atas persetujuan Direktur perusahaan sebesar Rp.53.160.625,- sehingga ditotal semua jumlah kerugian Negara atau Pemerintah Kabupaten Karimun mengalami kerugian keuangan daerah sebesar Rp.1.686.046.120,- .

Jadi dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh penggugat maka sangat wajarlah penggugat yang menanggung akibatnya, tidak harus menuntut Tergugat I untuk ikut menanggung dan bertanggung jawab apabila akibat dari perbuatan penggugat tersebut berdampak pada keluarga, masyarakat dan lingkungan penggugat.

8. Bahwa penggugat menyebutkan dalam dasar dan alasan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Kepada Tergugat I dalam :

Poin 18 :

Bahwa tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam menanggapi hal ini Tergugat I akan menjelaskan sebagai berikut :

Perlu kami jelaskan disini bahwa Tergugat I tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena semua ketentuan dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta tidak pernah tergugat I lakukan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 1365 KUHPdata berbunyi : "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Dari ketentuan ini maka dapat ditarik unsur-unsur Perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

1. Ada perbuatan melawan hukum,
2. Ada kesalahan,
3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan,
4. Ada kerugian.

Perbuatan melawan hukum mengandung pengertian :

1. Melanggar Undang-Undang artinya perbuatan yang dilakukan jelas melanggar Undang-Undang.
2. Melanggar Hak Subjektif orang lain artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum.
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
4. Bertentangan dengan kesusilaan yaitu kaidah moral.
5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat, yaitu kriteria ini bersumber pada hukum yang tak tertulis ( bersifat relatif ) yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain :
  - Adanya kesalahan yang bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan,

- Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (hubungan Kausalitas),

Maksudnya harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul,

- Adanya kerugian,
- Akibat dari perbuatan pelaku menimbulkan kerugian, baik materiil maupun imateriil.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka kami berpendapat bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam dasar dan alasan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Kepada Tergugat I **tidak lengkap**, karena Penggugat hanya menyebutkan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum **tanpa** menyebutkan Peraturan – peraturan / Undang-Undang apa saja yang telah dilanggar oleh Tergugat I.

Sehingga pendapat penggugat yang menyatakan tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sangatlah tidak berdasar , tidak benar dan terlalu berlebihan, karena penggugatpun tidak dapat menjelaskan secara rinci aturan / Undang-Undang apa saja yang telah dilanggar oleh Tergugat I dan penggugat hanya berkesimpulan sendiri dan berpendapat sendiri. Berdasarkan hal tersebut Tergugat I menolak pendapat penggugat dan meminta kepada Majelis Hakim untuk tidak menerima pendapat tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian jawaban Tergugat I di atas, kami Tergugat I tetap berpendapat dalam jawaban gugatan ini untuk menolak pendapat penggugat dalam point-point dari pokok gugatannya.

Bahwa atas hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Tergugat I mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi keputusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara

Atau

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono).

## JAWABAN TERGUGAT II

### I. DALAM EKSEPSI:

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas/kabur (**obscure libel**) karena dalam Posita gugatan, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan, dan membahas alasan hukum bagi penggugat, untuk menuntut dan menjadikannya sebagai salah satu pokok tuntutan dalam petitum surat gugatannya. Bahwa Posita yang merupakan dasar dari gugatan yang dianggap lengkap haruslah memuat 2 (dua) unsur, yaitu : **dasar fakta (feitelijke grond)**, yang menjelaskan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung atas hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan obyek perselisihan, atau penjelasan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan dasar hukum yang didalilkan penggugat. Serta **dasar hukum (rechtelijke grond)**, yang menjelaskan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat terkait dengan materi atau obyek perselisihan
- Atas dasar Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.720K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999, adanya suatu petitum dalam gugatan haruslah didukung adanya posita yang berkaitan dan menjadi dasar timbulnya petitum itu dalam gugatan. Sehingga oleh karenanya, tidak adanya posita tentang apa yang menjadi dasar timbulnya petitum itu dalam surat gugatan para penggugat, akan menjadikan surat gugatan itu kabur dan tidak jelas (**obscure libel**)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dalam gugatan Penggugat ternyata tidak ada satupun dalil-dalil Penggugat yang mengungkapkan secara jelas Perbuatan Melawan Hukum apakah yang telah dilakukan oleh Tergugat II
- Kabur dan Tidak jelasnya gugatan yang diajukan penggugat dapat terlihat dalam Dasar dan alasan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH):

poin 9 :

Bahwa Penggugat telah diangkat melalui mekanisme pemilihan secara seleksi oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, namun dalam proses pemberhentian tidak melalui mekanisme yang layak sesuai dengan proses yang berlaku

**Bahwa apa yang disebutkan oleh Penggugat hanyalah pendapat dari Penggugat sendiri dengan menyebutkan bahwa proses pemberhentian tidak melalui mekanisme yang layak sesuai dengan proses yang berlaku namun Penggugat tidak menjelaskan bagaimana mekanisme yang seharusnya dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku dan dasar hukum / aturan apa yang telah dilanggar oleh Tergugat II**

Poin 10 :

Bahwa telah dilakukan pengangkatan Direksi baru tanpa melalui mekanisme yang wajar, sementara penggugat masih menjabat sebagai Direksi PT.Karya Karimun Mandiri, hal ini dibuktikan dengan adanya SK pengangkatan Direksi Sdr.Indrawan Susanto dan secara langsung mengambil alih tanggung jawab perusahaan

**Bahwa apa yang disebutkan oleh penggugat hanyalah pendapat dari penggugat sendiri dengan menyebutkan bahwa telah dilakukan pengangkatan Direksi baru tanpa melalui mekanisme yang wajar namun penggugat tidak menjelaskan bagaimanakah mekanisme yang seharusnya dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku dan dasar hukum / aturan apa yang telah dilanggar oleh Tergugat II**

poin 11 :

Bahwa telah terjadi perubahan Specimen tanda tangan di beberapa Bank yang dilakukan secara tidak sah dan secara sepihak oleh Plt.Sdr.Indrawan Susanto dengan pihak perbankan tanpa adanya konfirmasi dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada penggugat; sehingga penggugat menjalani proses hukum tanpa adanya bantuan pembiayaan dari perusahaan maupun pemerintah kabupaten karimun

**Bahwa apa yang disebutkan oleh penggugat hanyalah pendapat dari penggugat sendiri dengan menyebutkan bahwa telah terjadi perubahan specimen tanda tangan di beberapa Bank yang dilakukan secara tidak sah dan secara sepihak oleh Plt.Sdr.Indrawan Susanto dengan pihak perbankan namun penggugat tidak menjelaskan bagaimana mekanisme yang seharusnya dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku untuk perubahan**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

specimen tanda tangan dengan pihak Bank dan aturan apa yang telah dilanggar oleh Tergugat II

Bahwa penggugat tidak menyebutkan aturan/dasar hukum yang mewajibkan perusahaan untuk menanggung biaya proses hukum penggugat atas Tindak Pidana Korupsi yang telah dilakukan oleh penggugat

## Poin 18 :

Bahwa tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Bahwa apa yang disebutkan oleh penggugat hanyalah pendapat dari penggugat sendiri dengan menyebutkan bahwa tindakan Para Tergugat dan Para Tergugat termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata namun penggugat tidak menjelaskan dasar hukum/aturan-aturan apa yang telah dilanggar oleh Tergugat II sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat

- Bahwa dengan tidak lengkapnya uraian penggugat tentang dasar fakta (*Feitelijke grond*) dan dasar hukum (*rechtelijke grond*) mengakibatkan gugatan yang diajukan penggugat tidak jelas dan kabur (*obscure libel*), oleh karenanya adalah wajar apabila **gugatan penggugat dibantah dan ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)**

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dan diajukan dalam eksepsi kami masukkan menjadi satu kesatuan dan tidak dapat dipisah-pisahkan dari jawaban terhadap pokok perkara
2. Bahwa penggugat menyebutkan dalam dasar dan alasan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Kepada Tergugat II dalam :

### poin 9 :

Bahwa penggugat telah diangkat melalui mekanisme pemilihan secara seleksi oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, namun dalam proses pemberhentian tidak melalui mekanisme yang layak sesuai dengan proses yang berlaku

Bahwa apa yang diutarakan oleh penggugat itu tidak benar dan tidak beralasan sehingga Tergugat II dapat menjelaskan sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor : 201 Tahun 2012 Tanggal 27 November 2012 Tentang Pengangkatan Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan menetapkan pada point kedua : Masa jabatan Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan adalah selama 5 (Lima) Tahun dihitung sejak tanggal pelantikan, ini menunjukkan bahwa jabatan Penggugat selaku Direktur Utama akan berakhir pada tanggal 26 November Tahun 2017,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sebelum berakhir masa jabatan Penggugat selaku Direktur Utama BUMD Kepelabuhanan, Penggugat mengajukan pengunduran diri dengan Surat Nomor : 0515/BUP-BUPATI/068 Tanggal 25 Mei 2015 Perihal : Pengunduran diri dari PT KKM/BUMD Kepelabuhanan Kabupaten Karimun yang ditujukan kepada Bupati Karimun dan Komisaris PT.Karya Karimun Mandiri BUMD Kepelabuhanan Kabupaten Karimun.
  - Bahwa dasar dari Surat Pengunduran diri Penggugat tersebut, Bupati Karimun selaku Kepala Pemerintahan Daerah menanggapi dengan Surat Nomor : UM/218/VI/2015 Tanggal 22 Juni 2015 Perihal : Pengunduran Diri sebagai Direktur Utama PT. Karimun Karya Mandiri (Badan Usaha Kepelabuhanan Milik Pemda Karimun) terhitung mulai tanggal 25 Juni 2015, dengan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :
    - 1) Agar menyiapkan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja sampai dengan akhir Juni 2015.
    - 2) Perlu dilakukan audit terlebih dahulu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun,
  - Bahwa pada tanggal 6 Juli 2015 Bupati Karimun mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 151 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan Karimun, dan di dalam Surat Keputusan tersebut menetapkan : Memberhentikan dengan hormat Saudara FIRDAUS HAMZAH sebagai Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan Karimun atas permintaan sendiri.
  - Selanjutnya pada Tanggal 21 September 2015 "Para Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan Kabupaten Karimun berdasarkan Keputusan Bupati Karimun Nomor : 125 Tahun 2013 dalam Kapasitas selaku Komisaris Utama dan Komisaris Anggota BUMD Kepelabuhanan "yang telah terdaftar di Akta Perusahaan PT.Karya Karimun Mandiri Nomor 31 Tanggal 23 Juni 2014, untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adapun hasil dari rapat tersebut intinya adalah :
    - 1) Mensahkan pengunduran diri Saudara FIRDAUS HAMZAH sebagai Direktur Utama PT.Karya Karimun Mandiri atas permintaan sendiri sesuai dengan Keputusan Bupati dan membayarkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    - 2) Menyetujui dan mensahkan pendapatan dan pengeluaran sesuai dengan hasil Audit Inspektorat atas permintaan Bupati Karimun;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pemberhentian penggugat selaku Direktur Utama PT. Karya Karimun Mandiri atas permintaan sendiri telah melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku.
3. Bahwa penggugat menyebutkan dalam dasar dan alasan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Kepada Tergugat II dalam :

Poin 10 :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa telah dilakukan pengangkatan Direksi baru tanpa melalui mekanisme yang wajar, sementara penggugat masih menjabat sebagai Direksi PT. Karya Karimun Mandiri, hal ini dibuktikan dengan adanya SK pengangkatan Direksi Sdr. Indrawan Susanto dan secara langsung mengambil alih tanggung jawab perusahaan

Bahwa apa yang disampaikan dalam gugatan penggugat tidak beralasan dan tidak bisa diterima serta mengada-ada, dalam hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor : 151 Tahun 2015 Tanggal 6 Juli 2015 Tentang Pemberhentian Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan Karimun pada point Kesatu menyatakan Memberhentikan dengan hormat Saudara FIRDAUS HAMZAH sebagai Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan Karimun atas permintaan sendiri dan pada point ketiga menyatakan Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan , dalam hal ini Surat Keputusan tersebut ditetapkan pada tanggal 6 Juli 2015 berarti pada Tanggal 6 Juli 2015 Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama BUMD Kepelabuhanan, dan pengunduran diri telah mengikuti prosedur yang berlaku yaitu diajukan 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri;
2. Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor : 152 Tahun 2015 Tanggal 7 Juli 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Sementara Direktur Utama BUMD Kepelabuhanan Karimun atas nama Sdr INDRAWAN SUSANTO, dan didalam keputusan tersebut pada point Kelima mencantumkan bahwa Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan , dalam hal ini ditetapkan pada tanggal 7 Juli 2015;
3. Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 5 Januari 2016 Tentang Penunjukan Kembali Pejabat Sementara Direktur Utama BUMD Kepelabuhanan Sdr INDRAWAN SUSANTO;
4. Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor 176 Tahun 2016 Tanggal 2 Maret 2016 Tentang Pengangkatan Direktur Utama BUMD Kepelabuhanan Kabupaten Karimun an Sdr. INDRAWAN SUSANTO selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, namun belum habis masa jabatannya Bupati Karimun mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 440 Tahun 2017 Tanggal 26 Juli 2017 Memberhentikan dengan hormat Saudara INDRAWAN SUSANTO, S.Pd sebagai Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan karena meninggal dunia.

Dengan demikian pengangkatan Direksi baru pada tanggal 7 Juli 2015 atas nama INDRAWAN SUSANTO sebagai Direktur Sementara PT. Karya Karimun Mandiri setelah Bupati mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri pada Tanggal 6 Juli 2015 atas nama Sdr FIRDAUS HAMZAH selaku Penggugat, dan pengangkatan Direktur sementara an. INDRAWAN SUSANTO dan mengambil alih tanggung jawab perusahaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah melalui mekanisme dan prosedur yang benar. Dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 26 ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan yang berbunyi :  
*“Apabila terjadi kekosongan jabatan Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris berhak menunjuk pejabat sementara Direksi untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan”.*

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sudah sepatutnya apa yang disampaikan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

4. Bahwa penggugat menyebutkan dalam dasar dan alasan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Kepada Tergugat II dalam :

poin 11 :

Bahwa telah terjadi perubahan Specimen tanda tangan di beberapa Bank yang dilakukan secara tidak sah dan secara sepihak oleh Plt.Sdr.Indrawan Susanto dengan pihak perbankan tanpa adanya konfirmasi dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada penggugat; sehingga penggugat menjalani proses hukum tanpa adanya bantuan pembiayaan dari perusahaan maupun pemerintah kabupaten karimun

Bahwa apa yang disampaikan dalam gugatan Penggugat tidak beralasan dan tidak bisa diterima serta mengada-ada, dalam hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut :

Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Indrawan Susanto selaku PLT Direktur PT.KARYA KARIMUN MANDIRI telah sesuai dengan prosedur dan juga aturan yang telah ditetapkan

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor: 152 Tahun 2015 Tanggal 7 Juli 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Sementara Direktur Utama BUMD Kepelabuhanan Karimun atas nama Sdr INDRAWAN SUSANTO, dan didalam Surat keputusan Bupati Karimun tersebut pada point Kelima mencantumkan bahwa Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan , dalam hal ini ditetapkan pada tanggal 7 Juli 2015;

Dan juga berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2012 Tentang BUMD Kepelabuhanan Bab VIII tentang Direksi, Pasal 22 mengatur Direksi dalam mengelola BUMD mempunyai tugas sebagai berikut :

- g. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Badan Usaha Milik Daerah;
- h. Menyampaikan rencana tahunan dan rencana kerja anggaran Badan Usaha Milik Daerah tahunan kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- i. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
- j. Membina Pegawai;
- k. Mengurus dan mengelola kekayaan Badan Usaha Milik Daerah;
- l. Menyelenggarakan Administrasi Umum dan keuangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Mewakili Perusahaan Daerah baik dalam dan maupun diluar Pengadilan;
- i. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Dewan Pengawas.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka sudah menjadi kewajiban dari Sdr Indrawan Susanto selaku Plt.Direktur Utama PT.KARYA KARIMUN MANDIRI untuk melakukan perubahan specimen tanda tangan di Bank demi kelancaran tugas sebagai Direktur Utama yang memiliki kewajiban untuk memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PT.KARYA KARIMUN MANDIRI, menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan, mengurus dan mengelola kekayaan PT.KARYA KARIMUN MANDIRI sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2012 Tentang BUMD Kepelabuhanan Bab VIII tentang Direksi

Dan jika pada saat itu penggugat menjalani proses hukum tanpa adanya bantuan pembiayaan dari perusahaan, memang hal tersebut bukan kewajiban dari Perusahaan untuk menanggung biaya tersebut karena tidak diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2012. Bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2012 tidak menyebutkan adanya kewajiban perusahaan untuk menanggung biaya proses hukum terhadap Direksi yang melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu tindakan penggugat tersebut justru merugikan keuangan PT.KARYA KARIMUN MANDIRI dan telah terbukti serta berkekuatan hukum tetap (in kraacht) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tipikor Tanjung Pinang Nomor :17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tpg Tanggal 8 November 2016 dimana Penggugat terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut yang diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat 1 Ke-1 KUHP

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka sudah seharusnya penggugat bertanggung jawab atas biaya selama menjalani proses hukum yang diakibatkan atas perbuatannya sendiri yang telah menyalah gunakan kewenangannya sebagai Direktur Utama PT.KARYA KARIMUN MANDIRI sehingga menyebabkan adanya kerugian keuangan Negara

5. Bahwa Penggugat menyebutkan dalam dasar dan alasan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Kepada Tergugat II dalam :

Poin 16 :

Bahwa untuk kerugian yang diderita oleh penggugat, wajar penggugat meminta ganti rugi kepada Para Tergugat berupa :

1. Kerugian Materiil berupa biaya Proses Hukum;
2. Kerugian Materiil berupa biaya Pengembalian Uang Pengganti Rp.1.600.000.000,-(Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah);
3. Kerugian Materiil berupa denda;
4. Kerugian Materiil akibat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses Pemberhentian yang tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku (uang pisah dan penghargaan);
- Penggunaan nama pada izin operasional atau legalitas BUP di Kementerian Perhubungan sejak Juli 2015 sampai dengan sekarang;
- Gaji yang belum dibayar sejak periode Juli 2015 s.d September 2015 (SK Pemberhentian/RUPS).

Bahwa dari gugatan penggugat yang meminta ganti rugi tersebut diatas ,Tergugat II selaku Komisaris PT.KARYA KARIMUN MANDIRI dapat menjelaskan sebagai berikut :

## 1. Kerugian Materiil berupa biaya Proses Hukum;

Bahwa proses hukum yang dialami oleh penggugat dan mengalami kerugian materiil, hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh penggugat sendiri sehingga tidak bisa Tergugat II selaku Komisaris PT.KARYA KARIMUN MANDIRI untuk diminta bertanggung jawab atau membantu atas perbuatan penggugat yang telah melakukan penyalahgunaan kewenangan telah melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu penggugat juga tidak bisa menunjukkan mengenai dasar hukum / aturan yang mewajibkan perusahaan untuk menanggung biaya proses hukum terhadap direksi yang telah melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan audit yang dilakukan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Karimun, telah ditemukan terdapat biaya Pengacara Konsultasi Hukum sebesar Rp.47.500.000,00 yang tidak didukung dengan Perjanjian Kerja yang disahkan oleh Dewan Komisaris. Hasil pemeriksaan terhadap kas terdapat biaya yang dikeluarkan yang tercatat sebagai piutang Direksi an, FIRDAUS HAMZAH sebesar Rp.47.500.000,- pengeluaran kas tersebut merupakan biaya yang sudah dibayarkan pada pihak Lembaga Badan Konsultasi & Hukum (An. LBKH ANNISA) sebagai pemberian tanggapan dan masukan Legal Opinion. Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Kepelabuhanan, Pasal 34 Pelaksanaan Kerjasama dengan pihak lain dilakukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Bupati Karimun berdasarkan masukan dari Dewan Pengawas. Namun hal ini disebabkan kelalaian Direktur yang tidak mengikuti ketentuan yang berlaku, sehingga Direktur PT.Karya Karimun Mandiri Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan dalam hal ini adalah Penggugat untuk mempertanggungjawabkan biaya tagihan sebesar Rp.47.500.000,00 yang sudah dikeluarkan sesuai aturan yang berlaku.

## 2. Kerugian Materiil berupa biaya Pengembalian Uang Pengganti Rp.1.600.000.000,-(Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) dan kerugian materiil berupa denda.

Bahwa berdasarkan kasus korupsi yang dialami oleh penggugat, sehingga Penggugat mengembalikan uang pengganti sebesar Rp.1.600.000.000,- , -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah); serta denda, ini tidak bisa dibebankan kepada Tergugat II selaku Komisaris PT.KARYA KARIMUN MANDIRI untuk membantu atau ikut bertanggungjawab, karena perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang terjadi terhadap penggugat sewaktu masih menjabat sebagai Direktur Utama PT.Karya Karimun Mandiri, adalah perbuatan penggugat sendiri yang menyebabkan terjadi penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan daerah. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Tanjung Pinang Nomor :17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tpg Tanggal 8 November 2016 bahwa penggugat terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut yang diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat 1 Ke-1 KUHP. Dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Bahwa berdasarkan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang unsurnya bahwa : Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Bahwa dengan adanya putusan dari Pengadilan Negeri Tipikor Tanjung Pinang dan sudah inkrach, ini membuktikan bahwa penggugat selaku Direktur Utama PT.Karya Karimun Mandiri telah melakukan penyalahgunaan wewenang sehingga menyebabkan kerugian keuangan PT. Karya Karimun Mandiri dalam hal ini kerugian keuangan Badan Usaha Milik Daerah atau kerugian keuangan daerah, dan perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut, karena perbuatan tersebut dilakukan oleh penggugat maka konsekwensinya penggugatlah yang harus mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, seperti konsekwensi harus membayar uang pengganti dan denda.Hal ini diperkuat dengan amar putusan Pengadilan Negeri Tipikor Tanjung Pinang Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tpg tanggal 8 November 2016 bahwa **yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi adalah FIRDAUS HAMZAH dalam hal ini adalah penggugat dan bukan** korporasi yaitu PT.Karya Karimun Mandiri, sehingga yang bertanggung jawab untuk membayar biaya Pengembalian Uang Pengganti sebesar Rp.1.600.000.000,-(Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) dan denda sebesar RP.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) adalah penggugat dan bukan PT.Karya Karimun Mandiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Kerugian Materiil akibat :

- Proses Pemberhentian yang tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku (uang pisah dan penghargaan);

- Untuk menanggapi masalah ini, dapat kami jelaskan bahwa proses pemberhentian Penggugat telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tanggal 5 November 2012 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan sebagaimana yang telah kami uraikan pada poin 2 diatas.
- Mengenai uang pisah dan penghargaan yang diminta oleh Penggugat, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tanggal 5 November 2012 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan, Pasal 25 menjelaskan bahwa Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan, Gaji dan Tunjangan Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam Pasal 26 Ayat 1 Direksi dapat diberhentikan dengan alasan huruf a yaitu atas permintaan sendiri, dan dalam Pasal 29 Ayat 1 Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a diberhentikan dengan hormat, serta pada ayat 5 nya berbunyi : Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali, diberikan uang penghargaan sesuai kemampuan Badan Usaha Milik Daerah. Dalam hal ini dapat kami jelaskan bahwa Penggugat tidak bisa mendapatkan uang penghargaan karena Penggugat berhenti dari jabatan Direksi atas permintaan sendiri, bukan berhenti karena habis masa jabatannya sebagaimana Pasal 29 ayat 5 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 dan di Perda tersebut tidak mengatur untuk memberi uang penghargaan untuk yang diberhentikan dengan alasan permintaan sendiri.
- Begitu juga Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2 Tahun 2008 Tentang BUMD Kepelabuhanan yang lama tidak ada juga mengatur uang penghargaan untuk Direksi yang berhenti karena mengundurkan diri, karena tidak diatur di Perda.

Bahwa berdasarkan laporan hasil audit Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun Nomor : LHP/47/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015, Penggugat telah mengambil uang sebesar Rp. 272.300.000,- (Bukti pengambilan uang di Bank Mandiri tanggal 22 Juni 2015), yang tidak sesuai ketentuan.

- Mengenai Gaji yang belum dibayar sejak priode Juli 2015 s.d September 2015 (SK Pemberhentian/RUPS).

Bahwa sebagaimana telah kami jelaskan diatas, Penggugat mulai mengajukan permohonan pemberhentian dari Direktur Utama PT.Karya Karimun Mandiri pada tanggal 25 Mei 2015, dan ditindak lanjuti oleh Bupati agar Inspektorat Pemerintah Kabupaten Karimun melakukan audit,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Surat Keputusan Bupati Nomor 151 Tahun 2015 Tanggal 6 Juli 2015 Tentang Pemberhentian Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan Karimun, Sehingga sejak disetujuinya pengunduran diri Penggugat dari jabatan sebagai Direktur Utama PT.Karya Karimun Mandiri maka berakhir juga segala yang melekat pada jabatannya yakni gaji dan tunjangan dan tidak ada lagi penggunaan identitas.

Sebagaimana kami jelaskan di atas bahwa Gaji maupun tunjangan Direktur Utama diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008 yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tanggal 5 November 2012 dalam Pasal 25 Ayat 1 Penghasilan Direksi terdiri dari : Gaji dan Tunjangan, dan Ayat 2 nya berbunyi : Gaji dan tunjangan ditetapkan oleh RUPS. Berdasarkan aturan ini telah jelas mengatur dan pada tanggal 21 September 2015 ditetapkan rapat RUPS yang intinya mensahkan pengunduran diri Saudara FIRDAUS HAMZAH sebagai Direktur Utama PT.Karya Karimun Mandiri atas permintaan sendiri sesuai dengan Keputusan Bupati dan membayarkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disini telah jelas bahwa pemberhentian penggugat sebagai Direktur terhitung pada tanggal Surat Keputusan Bupati Karimun yaitu pada Tanggal 6 Juli 2015, dan mulai bulan Juli 2015 penggugat tidak punya hak lagi terhadap gajinya, begitu juga untuk bulan Agustus dan September 2015. Sehingga tidak ada lagi hak-hak penggugat untuk mendapatkan gaji pada bulan Juli, Agustus dan September 2015.

6. Bahwa Penggugat menyebutkan dalam dasar dan alasan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Kepada Tergugat II dalam :

Poin 17 :

Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, dimana Penggugat mengalami kerugian berupa hilangnya kepercayaan Masyarakat, Keluarga dan Lingkungan disekitar dan turut mengakibatkan terganggu dan hilangnya kepercayaan pada diri anak-anak dan isteri terhadap lingkungan, oleh sebab itu sangat wajar Penggugat mengajukan ganti kerugian immaterial sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar rupiah).

Sangat tidak wajar kalau penggugat mengajukan ganti kerugian immaterial tersebut kepada Tergugat II selaku Komisaris PT.Karya Karimun Mandiri, karena semua yang dialami oleh penggugat itu adalah ulah atau perbuatan penggugat sendiri dan apabila penggugat tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan sebagai Direktur Utama PT.Karya Karimun Mandiri maka semua kerugian tersebut tidak akan timbul.

Sebagaimana diketahui bahwa penggugat tersandung kasus korupsi dan mulai dilakukan penahanan pada tanggal 6 April 2016, dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang terbukti melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU N0.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) Ke-1 KUHP. Dan inti dari perbuatan Penggugat selaku Direktur Utama PT.Karya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Karimun Mandiri selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak didukung dengan bukti-bukti pendukung dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas berupa surat perintah perjalanan dinas, tujuan perjalanan dinas dan laporan hasil perjalanan dinas sebesar Rp.888.148.000,-
- b) Membayar biaya transportasi kepada dirinya sendiri dan beberapa karyawan yang dibayarkan setiap bulannya menggunakan uang kas PT.Karya Karimun Mandiri, diketahui bahwa penghasilan yang diterima karyawan sejak April tahun 2009 sampai dengan Desember 2014 dan Direktur Perusahaan sejak Mei 2012 sampai dengan Desember 2014 terdiri gaji, tunjangan jabatan, tunjangan makan dan tunjangan transportasi dan selain tunjangan tersebut terdapat biaya transportasi kepada Direktur dan karyawan yang dibuat dalam daftar pembayaran tunjangan transportasi dan hal tersebut merupakan duplikasi pembayaran tunjangan transportasi sebesar Rp.317.957.500.
- c) Melakukan pembelian peralatan berupa Iphone, Macbook, Ipad, Pesawat radio, Handycame, galaxy Note, Apple Mac menggunakan uang kas PT.Karya Karimun Mandiri tanpa disertai bukti-bukti pembelian dan peralatan tersebut tidak terdaftar dalam asset perusahaan. Adapun nilai pengadaan peralatan sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp. 227.280.000.
- d) Membayar biaya pengobatan pribadi untuk dirinya dan karyawan menggunakan uang kas PT.Karya Karimun Mandiri walaupun semua karyawan telah diikutsertakan dalam program Jamsostek, biaya penggantian pengobatan sebesar Rp.168.299.995.
- e) Menggunakan uang kas PT.Karya Karimun Mandiri untuk membayar asuransi Prudensial sebesar Rp.31.200.000,- padahal yang bersangkutan telah diasuransi kesehatan.
- f) Menggunakan dana kas perusahaan untuk kepentingan pribadi Direktur dan dikeluarkan atas persetujuan Direktur perusahaan sebesar Rp.53.160.625,- sehingga ditotal semua jumlah kerugian Negara atau Pemerintah Kabupaten Karimun mengalami kerugian keuangan daerah sebesar Rp.1.686.046.120,- .

Jadi dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh penggugat maka sangat wajarlah penggugat yang menanggung akibatnya, tidak harus menuntut Tergugat II untuk ikut menanggung dan bertanggung jawab apabila akibat dari perbuatan penggugat tersebut berdampak pada keluarga, masyarakat dan lingkungan penggugat.

7. Bahwa penggugat menyebutkan dalam dasar dan alasan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Kepada Tergugat II dalam :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## Poin 18 :

Bahwa tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam menanggapi hal ini Tergugat II akan menjelaskan sebagai berikut :

Perlu kami jelaskan disini bahwa Tergugat II tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena semua ketentuan dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tidak pernah tergugat II lakukan.

Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi : "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Dari ketentuan ini maka dapat ditarik unsur-unsur Perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

1. Ada perbuatan melawan hukum,
2. Ada kesalahan,
3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan,
4. Ada kerugian.

Perbuatan melawan hukum mengandung pengertian :

1. Melanggar Undang-Undang artinya perbuatan yang dilakukan jelas melanggar Undang-Undang.
2. Melanggar Hak Subjektif orang lain artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum.
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
4. Bertentangan dengan kesusilaan yaitu kaidah moral.
5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat, yaitu kriteria ini bersumber pada hukum yang tak tertulis ( bersifat relatif ) yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain :

- Adanya kesalahan yang bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan,
- Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (hubungan Kausalitas),

Maksudnya harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul,

- Adanya kerugian,
- Akibat dari perbuatan pelaku menimbulkan kerugian, baik materiil maupun imateriil.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka kami berpendapat bahwa apa yang disampaikan penggugat dalam dasar dan alasan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Kepada Tergugat II **tidak lengkap**, karena penggugat hanya menyebutkan bahwa Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**tanpa** menyebutkan Peraturan – peraturan / Undang-Undang apa saja yang telah dilanggar oleh Tergugat II.

Sehingga pendapat penggugat yang menyatakan tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sangatlah tidak berdasar , tidak benar dan terlalu berlebihan, karena penggugatpun tidak dapat menjelaskan secara rinci aturan / Undang-Undang apa saja yang telah dilanggar oleh Tergugat II dan penggugat hanya berkesimpulan sendiri dan berpendapat sendiri. Berdasarkan hal tersebut Tergugat II menolak pendapat penggugat dan meminta kepada Majelis Hakim untuk tidak menerima pendapat tersebut

Berdasarkan seluruh uraian jawaban Tergugat II di atas, kami Tergugat II tetap berpendapat dalam jawaban gugatan ini untuk menolak pendapat penggugat dalam point-point dari pokok gugatannya.

Bahwa atas hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Tergugat II mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi keputusan.

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara

Atau

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono).

**Jawaban Tergugat III .**

I. **DALAM EKSEPSI :**

**Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)**

- Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas karena tidak menyebutkan secara spesifik apa yang menjadi objek sengketa dalam gugatannya dan tidak menyebutkan alasan hukum yang dijadikan dasar gugatan.
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada poin 8 yang pada intinya menyatakan proses pemberhentian Penggugat tidak melalui mekanisme yang layak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Bahwa Penggugat hanya menyebutkan proses pemberhentian Penggugat tidak melalui mekanisme yang berlaku namun tidak menjelaskan mengenai aturan/mekanisme yang sesuai dengan prosedur atau aturan yang telah dilanggar oleh Tergugat III.

- Bahwa dengan tidak jelasnya uraian Para Penggugat tentang "feitelijk gronden" dan "recht gronden" mengakibatkan gugatan Para Penggugat tidak sempurna menurut hukum, oleh karenanya adalah wajar apabila **gugatan Para Penggugat dibantah dan ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dan diajukan dalam eksepsi kami masukkan menjadi satu kesatuan dan tidak dapat dipisah-pisahkan dari jawaban terhadap pokok perkara.
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin 5 Penggugat menyampaikan bahwa selama Penggugat menjabat sebagai Direktur PT.Karya Karimun Mandiri, sejak dari awal sampai akhir jabatannya, Penggugat tidak pernah menerima APBD dari Pemerintah Kabupaten Karimun, namun untuk kelancaran operasional perusahaan yang mana Penggugat diminta untuk menjalani Perusahaan tersebut dalam mengelola asset kepelabuhanan yang secara struktur belum sepenuhnya siap untuk dioperasikan agar bisa beroperasi untuk kepentingan Publik.

Bahwa PT.Karya Karimun Mandiri (KKM) merupakan Perseroan yang bergerak dibidang usaha Kepelabuhanan , berlokasi /alamat Jalan Pelabuhan Cargo Parit Rempak Kelurahan Sei.Raya Kecamatan Meral Tanjung Balai Karimun, mulai beroperasi November 2008 dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.39 tanggal 24 April 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Zulkainen,SH. Notaris di Karimun dan Surat Pengesahan dari Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor AHU-42477.AH01.01 tahun 2009 tanggal 31 Agustus 2009 dan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan dan kemudian diperbarui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan.

Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Karimun dilakukan pengangkatan terhadap Sdr. FIRDAUS HAMZAH (Penggugat) selaku Direktur Utama PT.Karya Karimun Mandiri :

- Keputusan Bupati Nomor : 31.a Tahun 2009 tanggal 31 Januari 2009 tentang Pengangkatan Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan Kabupaten Karimun selama 3 (Tiga) tahun sampai dengan tahun 2012,
- Keputusan Bupati Nomor 201 tahun 2012 Tentang Pengangkatan Direktur Utama BUMD Kepelabuhanan Kabupaten Karimun selama 5 (Lima) Tahun sampai dengan Tahun 2017 .

Bahwa Penggugat tidak pernah menerima APBD dari Pemerintah Kabupaten Karimun , karena berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor 201 Tahun 2012 Tanggal 27 November 2012 Tentang Pengangkatan Sdr FIRDAUS HAMZAH (Penggugat) sebagai Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan di point keempat telah menetapkan : *Gaji dan penghasilan lainnya diberikan kepada yang bersangkutan dibebankan pada anggaran pendapatan dan biaya Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan*, serta berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Tanggal 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

September 2015 pada pembahasan mengenai Gaji dan Tunjangan Direktur serta Komisaris BUMD Kepelabuhanan sejak BUMD Kepelabuhanan beroperasi sampai dengan bulan Juni 2015 disetujui sebagai pengeluaran perusahaan, dan hal ini telah jelas bahwa Penggugat selaku Direktur Utama BUMD Kepelabuhanan menerima gaji dan tunjangan bukan dari APBD Pemerintah Daerah, serta tidak ada Perjanjian Kerja sama yang dilakukan antara Pemerintah Daerah (Tergugat III) dengan Direktur Utama BUMD Kepelabuhanan (Penggugat) untuk Penggugat mendapatkan APBD dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.

Bahwa untuk kelancaran operasional perusahaan yang mana Penggugat diminta untuk menjalani Perusahaan tersebut dalam mengelola asset kepelabuhanan yang secara struktur belum sepenuhnya siap untuk dioperasikan agar bisa beroperasi untuk kepentingan Publik, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 02 Tahun 2008 Tentang BUMD Kepelabuhanan Bab VII tentang Direksi, Pasal 12 mengatur Direksi dalam mengelola BUMD mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Badan Usaha Milik Daerah,
- b. Menyampaikan rencana tahunan dan rencana kerja anggaran Badan Usaha Milik Daerah tahunan kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
- d. Membina pegawai;
- e. Mengurus dan mengelola kekayaan Badan Usaha Milik Daerah;
- f. Menyelenggarakan Administrasi Umum dan keuangan;
- g. Mewakili Perusahaan Daerah baik dalam maupun diluar Pengadilan;
- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Dewan Pengawas.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2012 Tentang BUMD Kepelabuhanan Bab VIII tentang Direksi, Pasal 22 mengatur Direksi dalam mengelola BUMD mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Menyampaikan rencana tahunan dan rencana kerja anggaran Badan Usaha Milik Daerah tahunan kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
- d. Membina Pegawai;
- e. Mengurus dan mengelola kekayaan Badan Usaha Milik Daerah;
- f. Menyelenggarakan Administrasi Umum dan keuangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Mewakili Perusahaan Daerah baik dalam dan maupun diluar Pengadilan;
- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Dewan Pengawas.

Bahwa hal ini merupakan tugas seorang Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Karimun Tentang Pengangkatan Direktur Utama BUMD Kepelabuhanan Kabupaten Karimun.

Bahwa PT.Karya Karimun Mandiri (KKM) merupakan Perseroan yang bergerak dibidang usaha Kepelabuhanan mulai beroperasi November 2008 dan Penggugat adalah Direktur Utama PT.Karya Karimun Mandiri (KKM) Kepelabuhanan yang pertama mengelola PT KKM Kepelabuhanan maka wajarlah mengelola asset kepelabuhanan yang secara struktur belum sepenuhnya siap untuk dioperasikan agar bisa beroperasi untuk kepentingan Publik.

3. Bahwa Penggugat dalam poin 9 gugatannya menyatakan bahwa Penggugat telah diangkat melalui mekanisme pemilihan secara seleksi oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, namun dalam proses pemberhentian tidak melalui mekanisme yang layak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Bahwa apa yang diutarakan oleh Penggugat itu tidak benar dan tidak beralasan sehingga Tergugat III dapat menjelaskan sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor : 201 Tahun 2012 Tanggal 27 November 2012 Tentang Pengangkatan Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan menetapkan pada point kedua : Masa jabatan Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan adalah selama 5 (Lima) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, ini menunjukkan bahwa jabatan Penggugat selaku Direktur Utama akan berakhir pada tanggal 26 November Tahun 2017,
- Sebelum berakhir masa jabatan Penggugat selaku Direktur Utama BUMD Kepelabuhanan , Penggugat mengajukan pengunduran diri dengan Surat Nomor : 0515/BUP-BUPATI/068 Tanggal 25 Mei 2015 Perihal : Pengunduran diri dari PT KKM/BUMD Kepelabuhanan Kabupaten Karimun yang ditujukan kepada Bupati Karimun dan Komisaris PT.Karya Karimun Mandiri BUMD Kepelabuhanan Kabupaten Karimun.
- Bahwa dasar dari Surat Pengunduran diri Penggugat tersebut, Tergugat III Bupati Karimun selaku Kepala Pemerintahan Daerah menanggapi dengan Surat Nomor : UM/218/VI/2015 Tanggal 22 Juni 2015 Perihal : Pengunduran Diri sebagai Direktur Utama PT. Karimun Karya Mandiri (Badan Usaha Kepelabuhanan Milik Pemda Karimun) terhitung mulai tanggal 25 Juni 2015, dengan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Agar menyiapkan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja sampai dengan akhir Juni 2015
- 2) Perlu dilakukan audit terlebih dahulu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun,

- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2015 Bupati Karimun mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 151 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan Karimun, dan di dalam Surat Keputusan tersebut menetapkan : Memberhentikan dengan hormat Saudara FIRDAUS HAMZAH sebagai Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan Karimun atas permintaan sendiri.

- Selanjutnya pada Tanggal 21 September 2015 “Para Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan Kabupaten Karimun berdasarkan Keputusan Bupati Karimun Nomor : 125 Tahun 2013 dalam Kapasitas selaku Komisaris Utama dan Komisaris Anggota BUMD Kepelabuhanan “yang telah terdaftar di Akta Perusahaan PT.Karya Karimun Mandiri Nomor 31 Tanggal 23 Juni 2014, untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adapun hasil dari rapat tersebut intinya adalah :

- 1) Mensahkan pengunduran diri Saudara FIRDAUS HAMZAH sebagai Direktur Utama PT.KKM atas permintaan sendiri sesuai dengan Keputusan Bupati dan membayarkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) Menyetujui dan mensahkan pendapatan dan pengeluaran sesuai dengan hasil Audit Inspektorat atas permintaan Bupati Karimun;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pemberhentian Penggugat selaku Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan atas permintaan sendiri telah melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku.

4. Bahwa Penggugat pada poin 10 gugatannya menyatakan telah dilakukan pengangkatan Direksi baru tanpa melalui mekanisme yang wajar, sementara Penggugat masih menjabat sebagai Direksi PT.Karya Karimun Mandiri, hal ini dibuktikan dengan adanya SK Pengangkatan Direksi Sdr. INDRAWAN SUSANTO dan secara langsung mengambil alih tanggung jawab perusahaan.

**Bahwa apa yang disampaikan dalam gugatan Penggugat tidak beralasan dan tidak bisa diterima serta mengada-ada, dalam hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut :**

1. Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor : 151 Tahun 2015 Tanggal 6 Juli 2015 Tentang Pemberhentian Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan Karimun pada point Kesatu menyatakan Memberhentikan dengan hormat Saudara FIRDAUS HAMZAH sebagai Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanana Karimun atas permintaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan pada point ketiga menyatakan Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dalam hal ini Surat Keputusan tersebut ditetapkan pada tanggal 6 Juli 2015 berarti pada Tanggal 6 Juli 2015 Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama BUMD Kepelabuhanan, dan pengunduran diri telah mengikuti prosedur yang berlaku yaitu diajukan 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri;

2. Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor: 152 Tahun 2015 Tanggal 7 Juli 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Sementara Direktur Utama BUMD Kepelabuhanan Karimun atas nama Sdr INDRAWAN SUSANTO, dan didalam keputusan tersebut pada point Kelima mencantumkan bahwa Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dalam hal ini ditetapkan pada tanggal 7 Juli 2015;
3. Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 5 Januari 2016 Tentang Penunjukan Kembali Pejabat Sementara Direktur Utama BUMD Kepelabuhanan Sdr INDRAWAN SUSANTO;
4. Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor 176 Tahun 2016 Tanggal 2 Maret 2016 Tentang Pengangkatan Direktur Utama BUMD Kepelabuhanan Kabupaten Karimun an Sdr. INDRAWAN SUSANTO selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, namun belum habis masa jabatannya Bupati Karimun mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 440 Tahun 2017 Tanggal 26 Juli 2017 Memberhentikan dengan hormat Saudara INDRAWAN SUSANTO,S.Pd sebagai Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan karena meninggal dunia.

Dengan demikian pengangkatan Direksi baru pada tanggal 7 Juli 2015 atas nama INDRAWAN SUSANTO sebagai Direktur Sementara BUMD Kepelabuhanan setelah Bupati mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri pada Tanggal 6 Juli 2015 atas nama Sdr FIRDAUS HAMZAH selaku Penggugat, dan pengangkatan Direktur sementara an. INDRAWAN SUSANTO dan mengambil alih tanggung jawab perusahaan telah melalui mekanisme dan prosedur yang benar. Dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 26 ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan yang berbunyi : *"Apabila terjadi kekosongan jabatan Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris berhak menunjuk pejabat sementara Direksi untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan"*.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sudah sepatutnya apa yang disampaikan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Bahwa untuk kerugian yang diderita oleh Penggugat, wajar Penggugat meminta ganti rugi kepada Para Tergugat berupa :
  - 1) Kerugian Materiil berupa biaya Proses Hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kerugian Materiil berupa biaya Pengembalian Uang Pengganti Rp.1.600.000.000,-(Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah);
- 3) Kerugian Materiil berupa denda;
- 4) Kerugian Materiil akibat :
  - Proses Pemberhentian yang tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku (uang pisah dan penghargaan);
  - Penggunaan nama pada izin operasional atau legalitas BUP di Kementerian Perhubungan sejak Juli 2015 sampai dengan sekarang;
  - Gaji yang belum dibayar sejak priode Juli 2015 s.d September 2015 (SK Pemberhentian/RUPS).

Bahwa dari gugatan Penggugat yang meminta ganti rugi tersebut diatas ,Tergugat III selaku Pemerintah Daerah dapat menjelaskan sebagai berikut :

- 1) Kerugian Materiil berupa biaya Proses Hukum;

Bahwa proses hukum yang dialami oleh Penggugat dan mengalami kerugian materiil, hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat sendiri sehingga tidak bisa Tergugat III selaku Pemerintah Daerah untuk diminta bertanggung jawab atau membantu atas perbuatan Penggugat yang telah melakukan penyalahgunaan kewenangan telah melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan audit yang dilakukan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Karimun, telah ditemukan terdapat biaya Pengacara Konsultasi Hukum sebesar Rp.47.500.000,00 yang tidak didukung dengan Perjanjian Kerja yang disahkan oleh Dewan Komisaris. Hasil pemeriksaan terhadap kas terdapat biaya yang dikeluarkan yang tercatat sebagai piutang Direksi an,FIRDAUS HAMZAH sebesar Rp.47.500.000,- pengeluaran kas tersebut merupakan biaya yang sudah dibayarkan pada pihak Lembaga Badan Konsultasi & Hukum (An. LBKH ANNISA) sebagai pemberian tanggapan dan masukan Legal Opinion. Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Kepelabuhanan, Pasal 34 yang berbunyi : *"Pelaksanaan Kerjasama dengan pihak lain dilakukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Bupati Karimun berdasarkan masukan dari Dewan Pengawas"*. Namun hal ini disebabkan kelalaian Direktur yang tidak mengikuti ketentuan yang berlaku, sehingga Direktur PT.Karya Karimun Mandiri Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan dalam hal ini adalah Penggugat untuk mempertanggungjawabkan biaya tagihan sebesar Rp.47.500.000,00 yang sudah dikeluarkan sesuai aturan yang berlaku.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Kepelabuhanan juga tidak mengatur tentang biaya hukum yang harus ditanggung oleh perusahaan jika direksi menghadapi permasalahan hukum, sehingga tidak ada kewajiban bagi perusahaan/Pemerintah Daerah untuk mengeluarkan biaya bantuan hukum.

- 2) Kerugian Materiil berupa biaya Pengembalian Uang Pengganti Rp.1.600.000.000,-(Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) dan kerugian materiil berupa denda,

Bahwa berdasarkan kasus korupsi yang dialami oleh Penggugat, sehingga Penggugat mengembalikan uang pengganti sebesar Rp.1.600.000.000,- ,(Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah); serta denda, ini tidak bisa dibebankan kepada Tergugat III selaku Pemerintah Daerah untuk membantu atau ikut bertanggungjawab, karena perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang terjadi terhadap Penggugat sewaktu masih menjabat sebagai Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan Karimun, adalah perbuatan Penggugat sendiri yang menyebabkan terjadi penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan daerah. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Tanjung Pinang Nomor :17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tpg Tanggal 8 November 2016 bahwa Penggugat terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut yang diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat 1 Ke-1 KUHP. Dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Bahwa berdasarkan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang unsurnya bahwa : *Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.*

Bahwa dengan adanya putusan dari Pengadilan Negeri Tipikor Tanjung Pinang dan sudah inkrach, ini membuktikan bahwa Penggugat selaku Direktur Utama BUMD Kepelabuhanan telah melakukan penyalahgunaan wewenang sehingga menyebabkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan Perusahaan KKM dalam hal ini kerugian keuangan Badan Usaha Milik Daerah atau kerugian keuangan daerah, dan perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut, karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Penggugat maka konsekwensinya Penggugatlah yang harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, seperti konsekwensi harus membayar uang pengganti dan denda.

### 3) Kerugian Materiil akibat :

- ❖ Proses Pemberhentian yang tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku (uang pisah dan penghargaan);

Untuk menanggapi masalah ini, dapat kami jelaskan bahwa proses pemberhentian Penggugat telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tanggal 5 November 2012 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan sebagaimana yang telah kami uraikan pada Point 2 tersebut diatas.

- ❖ Mengenai uang pisah dan penghargaan yang diminta oleh Penggugat, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tanggal 5 November 2012 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan, Pasal 25 menjelaskan bahwa Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan, Gaji dan Tunjangan Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam Pasal 26 Ayat 1 Direksi dapat diberhentikan dengan alasan huruf a yaitu atas permintaan sendiri, dan dalam Pasal 29 Ayat 1 Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a diberhentikan dengan hormat, serta pada ayat 5 nya berbunyi : Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali, diberikan uang penghargaan sesuai kemampuan Badan Usaha Milik Daerah. Dalam hal ini dapat kami jelaskan bahwa Penggugat tidak bisa mendapatkan uang penghargaan karena Penggugat berhenti dari jabatan Direksi atas permintaan sendiri, bukan berhenti karena habis masa jabatannya sebagaimana Pasal 29 ayat 5 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 dan di Perda tersebut tidak mengatur untuk memberi uang penghargaan untuk yang diberhentikan dengan alasan permintaan sendiri.

Begitu juga Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2 Tahun 2008 Tentang BUMD Kepelabuhanan yang lama tidak ada juga mengatur uang penghargaan untuk Direksi yang berhenti karena mengundurkan diri, karena tidak diatur di Perda.

Bahwa berdasarkan laporan hasil audit Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun Nomor : LHP/47/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015, Penggugat telah mengambil uang sebesar Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

272.300.000,- (Bukti pengambilan uang di Bank Mandiri tanggal 22 Juni 2015), yang tidak sesuai ketentuan.

- ❖ Mengenai Gaji yang belum dibayar sejak priode Juli 2015 s.d September 2015 (SK Pemberhentian/RUPS).

Bahwa sebagaimana telah kami jelaskan diatas, Penggugat mulai mengajukan permohonan pemberhentian dari Direktur Utama BUMD Kepelabuhanan pada tanggal 25 Mei 2015, dan ditindak lanjuti oleh Bupati agar Inspektorat Pemerintah Kabupaten Karimun melakukan audit, selanjutnya Surat Keputusan Bupati Nomor 151 Tahun 2015 Tanggal 6 Juli 2015 Tentang Pemberhentian Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan Karimun, Sehingga sejak disetujuinya pengunduran diri Penggugat dari jabatan sebagai Direktur Utama BUMD Kepelabuhanan maka berakhir juga segala yang melekat pada jabatannya yakni gaji dan tunjangan dan tidak ada lagi penggunaan identitas.

Sebagaimana kami jelaskan di atas bahwa Gaji maupun tunjangan Direktur Utama diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008 yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tanggal 5 November 2012 dalam Pasal 25 Ayat 1 Penghasilan Direksi terdiri dari : Gaji dan Tunjangan, dan Ayat 2 nya berbunyi : Gaji dan tunjangan ditetapkan oleh RUPS. Berdasarkan aturan ini telah jelas mengatur dan pada tanggal 21 September 2015 ditetapkan rapat RUPS yang intinya mensahkan pengunduran diri Saudara FIRDAUS HAMZAH sebagai Direktur Utama PT.KKM atas permintaan sendiri sesuai dengan Keputusan Bupati dan membayarkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disini telah jelas bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Direktur terhitung pada tanggal Surat Keputusan Bupati Karimun yaitu pada Tanggal 6 Juli 2015, dan mulai bulan Juli 2015 Penggugat tidak punya hak lagi terhadap gajinya, begitu juga untuk bulan Agustus dan September 2015. Sehingga tidak ada lagi hak-hak Penggugat untuk mendapatkan gaji pada bulan Juli, Agustus dan September 2015.

6. Bahwa dalam poin 16 gugatan Penggugat menyatakan bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, dimana Penggugat mengalami kerugian berupa hilangnya kepercayaan Masyarakat, Keluarga dan Lingkungan disekitar dan turut mengakibatkan terganggu dan hilangnya kepercayaan pada diri anak-anak dan isteri terhadap lingkungan, oleh sebab itu sangat wajar Penggugat mengajukan ganti kerugian immaterial sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar). Kami Tergugat III selaku Kepala Pemerintah Daerah ikut prihatin terhadap Penggugat yang telah menghadapi proses hukum dan sekarang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah inkrach, semoga dengan pengalaman yang telah dilalui selama ini akan lebih baik untuk ke depannya dan semua yang terjadi bisa dijadikan pedoman untuk menjalani kehidupan dalam keluarga, masyarakat dan lingkungan akan lebih baik lagi ke depannya akan sukses.

Namun sangat tidak wajar kalau Penggugat mengajukan ganti kerugian immaterial tersebut karena kejadian kasus korupsi yang dialami oleh Penggugat, itu adalah ulah atau perbuatan Penggugat sendiri, sehingga perbuatan Penggugat diproses hukum sehingga mengalami kerugian berupa hilangnya kepercayaan masyarakat, keluarga dan lingkungan, serta hilangnya kepercayaan pada diri anak-anak dan isteri terhadap lingkungan.

Sebagaimana diketahui bahwa Penggugat tersandung kasus korupsi dan mulai dilakukan penahanan pada tanggal 6 April 2016, dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang terbukti melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU N0.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) Ke-1 KUHP. Dan inti dari perbuatan Penggugat selaku Direktur Utama PT. KKM Kepelabuhanan selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak didukung dengan bukti-bukti pendukung dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas berupa surat perintah perjalanan dinas, tujuan perjalanan dinas dan laporan hasil perjalanan dinas sebesar Rp.888.148.000,-
- b. Membayar biaya transportasi kepada dirinya sendiri dan beberapa karyawan yang dibayarkan setiap bulannya menggunakan uang kas PT. KKM, diketahui bahwa penghasilan yang diterima karyawan sejak April tahun 2009 sampai dengan Desember 2014 dan Direktur Perusahaan sejak Mei 2012 sampai dengan Desember 2014 terdiri gaji, tunjangan jabatan, tunjangan makan dan tunjangan transportasi dan selain tunjangan tersebut terdapat biaya transportasi kepada Direktur dan karyawan yang dibuat dalam daftar pembayaran tunjangan transportasi dan hal tersebut merupakan duplikasi pembayaran tunjangan transportasi sebesar Rp.317.957.500.
- c. Melakukan pembelian peralatan berupa Iphone, Macbook, Ipad, Pesawat radio, Handycame, galaxy Note, Apple Mac menggunakan uang kas PT.KKM tanpa disertai bukti-bukti pembelian dan peralatan tersebut tidak terdaftar dalam asset perusahaan. Adapun nilai pengadaan peralatan sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp. 227.280.000.
- d. Membayar biaya pengobatan pribadi untuk dirinya dan karyawan menggunakan uang kas PT.KKM walaupun semua karyawan telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikutsertakan dalam program Jamsostek, biaya penggantian pengobatan sebesar Rp.168.299.995.

- e. Menggunakan uang kas PT. KKM untuk membayar asuransi Prudensial sebesar Rp.31.200.000,- padahal yang bersangkutan telah diasuransi kesehatan.
- f. Menggunakan dana kas perusahaan untuk kepentingan pribadi Direktur dan dikeluarkan atas persetujuan Direktur perusahaan sebesar Rp.53.160.625,- sehingga ditotal semua jumlah kerugian Negara atau Pemerintah Kabupaten Karimun mengalami kerugian keuangan daerah sebesar Rp.1.686.046.120,- .

Jadi perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat sangat wajarlah Penggugat yang menanggung akibatnya, tidak harus menuntut Tergugat III untuk ikut menanggung dan bertanggung jawab, akibat dari perbuatan Penggugat tersebut berdampak pada keluarga, masyarakat dan lingkungan Penggugat.

7. Bahwa tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perda.

Dalam menanggapi hal ini Tergugat III akan menjelaskan sebagai berikut :  
Bahwa Penggugat menyatakan dalam gugatannya tergugat III telah melakukan **perbuatan melawan hukum**.

Perlu kami jelaskan disini bahwa Tergugat III tidak dapat dikatakan telah melakukan **perbuatan melawan hukum**, karena semua ketentuan dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdada tidak pernah tergugat III lakukan.

Pasal 1365 KUHPerdada berbunyi : "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Dari ketentuan ini maka dapat ditarik unsur-unsur **Perbuatan melawan hukum** sbb:

1. Ada perbuatan melawan hukum,
2. Ada kesalahan,
3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan,
4. Ada kerugian.

**Perbuatan melawan hukum** mengandung pengertian :

1. Melanggar Undang-Undang artinya perbuatan yang dilakukan jelas melanggar Undang-Undang.
2. Melanggar Hak Subjektif orang lain artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
4. Bertentangan dengan kesusilaan yaitu kaidah moral.
5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat, yaitu kriteria ini bersumber pada hukum yang tak tertulis (bersifat relatif) yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain :
  - Adanya kesalahan yang bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan,
  - Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (hubungan Kausalitas),  
Maksudnya harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul,
  - Adanya kerugian,  
Akibat dari perbuatan pelaku menimbulkan kerugian, baik materiil maupun imateriil.

Bahwa berdasarkan uraian teori dari "**Perbuatan melawan hukum**", tergugat III menarik semua permasalahan yang dialami oleh Penggugat dan adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh Penggugat dengan menghubungkannya pada **Perbuatan melawan hukum**, secara tegas tergugat III katakan bahwa tergugat III tidak dapat dikatakan telah memenuhi unsur-unsur dari **Perbuatan melawan hukum** dimaksud.

Bahwa pendapat Penggugat yang menyatakan tergugat III telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** sangatlah tidak beralasan, dan Penggugatpun tidak menjelaskan secara rinci tentang **Perbuatan Melawan Hukum** yang dilakukan tergugat III bahkan Penggugat hanya berkesimpulan sendiri dan berpendapat sendiri.

Bahwa atas uraian di atas, Tergugat III menganggap pendapat Penggugat yang menyatakan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak benar dan terlalu berlebihan, sehingga Tergugat III menolak pendapat Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk tidak menerima.

Berdasarkan seluruh uraian jawaban Tergugat III di atas, kami Tergugat III tetap berpendapat dalam jawaban gugatan ini untuk menolak pendapat Penggugat dalam point-point dari pokok gugatannya.

Bahwa atas hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Tergugat III mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi keputusan sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat III cukup beralasan dan dapat diterima untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

## II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat III tidak melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**.
3. Memerintahkan Penggugat membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Atau

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono).

**Jawaban Turut Tergugat I .**

### DALAM EKSEPSI :

#### **1. Kewenangan Absolut Pengadilan yang Memeriksa Perkara a quo.**

- a Bahwa Penggugat pada poin 10 petitum gugatannya mendalilkan telah dilakukan pengangkatan Direksi baru PT. Karya Karimun Mandiri (BUMD) Sdr. Indrawan Susanto berdasarkan SK Bupati Karimun **(yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara)** tidak melalui mekanisme yang wajar sehingga Penggugat mengategorikan gugatannya sebagai gugatan perbuatan melawan hukum.
- b Bahwa berdasarkan dalil Penggugat di atas adalah merupakan sengketa tata usaha negara dan seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU PTUN yang menyatakan **kewenangan untuk memeriksa, memutus sengketa tata usaha negara berada dalam wilayah Peradilan Tata Usaha Negara.**
- c Bahwa oleh karena gugatan Penggugat berada di dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara maka adalah tepat dan cukup beralasan hukum bagi Turut Tergugat I untuk memohon pada Majelis Hakim dalam putusan sela kiranya mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I yang amarnya menyatakan **Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tidak berwenang mengadili perkara aquo.**
- d Bahwa oleh karena ini merupakan eksepsi atas kewenangan absolut, maka Majelis Hakim casu aquo sepatutnya memperhatikan dan menerapkan ketentuan Pasal 136 HIR/162 Rbg, dimana Majelis Hakim terlebih dahulu memutus perkara ini dalam putusan sela sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara.
- e Bahwa sehubungan dengan penerapan Pasal 136 HIR/162 Rbg, adalah tepat bagi Majelis Hakim casu aquo mengacu pada Yurisprudensi tepat dan sah, yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 22 K/Sip/1974 tertanggal 11 Desember 1974 yang pada pokoknya menyatakan bahwa **"karena eksepsi yang diajukan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbantah I dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara .....

## 2. Gugatan *Error In Persona* (Keliru Pihak yang Ditarik sebagai Tergugat).

- a. Bahwa sebelumnya Turut Tergugat I menerangkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai permasalahan internal antara Penggugat dengan PT. Karya Karimun Mandiri (Tergugat I dan Tergugat II) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Posita gugatannya pada angka 1 sampai dengan angka 18 dimana menurut Penggugat telah terjadi penggantian Penggugat sebagai Direktur PT. Karya Karimun Mandiri oleh Sdr. Indrawan Susanto.
- b. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I adalah salah alamat (*error in persona*) karena Turut Tergugat I tidak ada hubungan dengan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan PT. Karya Karimun Mandiri (Tergugat I dan Tergugat II).
- c. Bahwa mengingat gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*), maka pantaslah kiranya Turut Tergugat I dikeluarkan dari perkara *a quo*.

## 3. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*).

- a. Bahwa di dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam angka 18 dalam gugatan *a quo* yang berbunyi : "Bahwa tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata".
- b. Bahwa dari posita Gugatan Penggugat yang merupakan dasar petitum Gugatan *a quo* Penggugat sama sekali tidak pernah menyebutkan tentang **ketentuan hukum secara spesifik yang dilanggar atau dilawan oleh Turut Tergugat I dalam melakukan perubahan specimen tanda tangan atas rekening PT. Karya Karimun Mandiri atau setidaknya menyebutkan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I.**
- c. Bahwa bagaimana mungkin Penggugat dapat menyimpulkan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, sementara Penggugat sendiri tidak pernah menunjukan ketentuan hukum secara spesifik yang dilanggar oleh Turut Tergugat I dalam Surat Gugatannya.
- d. Bahwa sangat beralasan Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan tidak menerima Gugatan *a quo* karena **Gugatan tidak jelas / kabur (*obscur libel*)** sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBG dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (KEP.MARI) No. 582 K/SIP/1973 dan No. 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986 yang berbunyi sebagai berikut :
  - a) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 582 K/SIP/1973 yang berbunyi :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Karena petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."*

b) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986 telah menyebutkan yang pada intinya sebagai berikut:

*"Gugatan yang tidak memenuhi dasar fakta (fetelijke grond) gugatan, dikategorikan sebagai gugatan kabur."*

e. Bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas, ketentuan Pasal 8 Ayat (3) *Reglement op de Rechtsvordering (RV)*, menyatakan bahwa yang telah diterima sebagai aturan beracara berdasarkan ajaran *"procesdoelmatigheid"* untuk kepentingan beracara, setiap Gugatan yang diajukan harus berdasar *"dalil yang jelas, terang dan tertentu"* (*een deugdeleijk en bepalde conclusie*).

f. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, jelas bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan mengingat gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), maka pantaslah kiranya **gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard)**.

## Dalam Pokok Perkara :

Bahwa jika Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara ini nantinya tetap melanjutkan perkara, maka untuk jelasnya akan diuraikan duduk perkara yang sebenarnya sebagai berikut:

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dengan hormat agar dianggap termasuk pula secara lengkap dalam pokok perkara ini dan Turut Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, karena tidak benar dan tidak berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, kecuali yang dengan tegas diakui dan dibenarkan oleh Penggugat.
2. Bahwa permohonan perubahan specimen tanda tangan diajukan berdasarkan surat permohonan Nasabah dengan melampirkan SK Bupati Karimun dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga adalah tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Turut Tergugat I mohon dengan hormat agar sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang terhormat memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi :
  - a. Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya.
  - b. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*.
  - c. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
  - d. Mengeluarkan Turut Tergugat I dari perkara *a quo*.
2. Dalam Pokok Perkara :
  - a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan Tergugat adalah pihak yang bertitikad baik sehingga dilindungi secara hukum.
- c. Menyatakan sah perubahan specimen tanda tangan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I.
- d. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya ditimbulkan akibat perkara *a quo*.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut pertimbangan hukum yang adil dan luhur (*Ex Aequo et Bono*). -----

## Jawaban Turut Tergugat III

### DALAM EKSEPSI

### GUGATAN PENGGUGAT KURANG PARA PIHAK

Bahwa gugatan **PENGGUGAT** yang diajukan terhadap **TURUT TERGUGAT III** adalah Kurang Para Pihak, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT** didalam mengajukan gugatan ini telah kurang dalam menarik Para Pihak.
2. Bahwa merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 1072K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983, Penggugat seharusnya menarik Para Pihak yang memiliki hubungan hukum dalam proses peralihan kepengurusan pada PT. Karya Karimun Mandiri agar posisi hukum perkara yang dipersengketakan menjadi jelas dan terang.
3. Bahwa **PENGGUGAT** mengajukan gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dimana Penggugat mendalilkan **TURUT TERGUGAT III** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap perubahan specimen tanda tangan dari Penggugat kepada Sdr. Indrawan Susanto (Pjs. Dirut PT. Karya Karimun Mandiri).
4. Bahwa perubahan specimen dari **PENGGUGAT** kepada Sdr. Indrawan Susanto (Pjs. Dirut PT. Karya Karimun Mandiri) tertuang dalam Keputusan Bupati Karimun Nomor : 152 TAHUN 2015 tanggal 7 Juli 2015 tentang Penunjukan Pejabat Sementara Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhan Karimun.
5. Bahwa Dewan Komisaris PT. Karya Karimun Mandiri dalam Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Karya Karimun Mandiri tanggal 21 September 2015 pada angka 1 menyampaikan bahwa "Mensahkan pengunduran diri Sdr. Firdaus Hamzah sebagai Direktur Utama PT. Karya Karimun Mandiri atas permintaan sendiri sesuai dengan Keputusan Bupati dan membayarkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku". Terhadap Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Karya Karimun Mandiri tanggal 21 September 2015 telah pula dilegalisasi oleh Notaris Rosita, SH, M.Kn melalui Legalisasi Nomor : 02/L/21/IX/Not.R/2015 tanggal 21 September 2015.
6. Bahwa berdasarkan Risalah Rapat Umum Luar Biasa Akta Nomor 88 tanggal 24 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris Zulkhainen, SH, MH disebutkan bahwa dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Umum Luar Biasa tersebut Penggugat mengundurkan diri sebagai Direktur Utama sekaligus diangkat Sdr. Indrawan Susanto sebagai Direktur Utama.

7. Bahwa sesuai kebijakan PT. Bank Riau Kepri yang tertuang dalam Keputusan Direksi Nomor : 89/KEPDIR/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Giro Rupiah PT. Bank Riau Kepri, pada halaman 9 angka 15.b disebutkan :

*Pembukaan rekening Giro dilakukan nasabah dengan mengisi Formulir Pembukaan Rekening serta melampirkan dokumen yang dipersyaratkan, yang antara lain :*

*b. Nasabah Non- Perorangan :*

- *Fotocopy Akta Pendirian Badan Hukum/Perusahaan*
- *Surat Kuasa Badan Hukum/Perusahaan/Direksi*
- *Fotocopy Kartu Identitas diri individu yang berwenang bertindak atas nama Badan Hukum/Perusahaan*
- *Fotocopy NPWP Badan Hukum/Perusahaan*
- *Fotocopy SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)*
- *Fotocopy SITU (Surat Izin Tempat Usaha)*
- *Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan*
- *Kartu Contoh Tanda Tangan/Spesimen*
- *Legalitas lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.*

8. Bahwa pada saat dilakukan perubahan specimen tanda tangan terhadap PT. Karya Karimun Mandiri, PT. Karya Karimun Mandiri telah menyampaikan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk perubahan specimen tanda tangan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **TURUT TERGUGAT III** dan perbankan pada umumnya.

9. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas jelas dan terang **TURUT TERGUGAT III** dalam proses perubahan specimen tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang disangkakan oleh **PENGGUGAT**.

10. Bahwa oleh karena **PENGGUGAT** mendalilkan bahwa mekanisme pemberhentian **PENGGUGAT** tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku sebagaimana yang telah di catat oleh Notaris Zulkhainen, SH, MH dalam Risalah Rapat Umum Luar Biasa Akta Nomor 88 tanggal 24 Maret 2016 maka sudah patut dan layak menurut hukum seharusnya Notaris Zulkhainen, SH, MH ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini sebagai **TERGUGAT IV**.

11. Bahwa berdasarkan fakta diatas sebagaimana telah dijelaskan pada angka 5, maka sudah patut dan layak menurut hukum seharusnya Notaris Rosita, SH, M.Kn ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini sebagai **TURUT TERGUGAT V**.

12. Bahwa berdasarkan poin 1 sampai dengan poin 11 diatas, gugatan Penggugat yang demikian tersebut telah menjadikan gugatan Penggugat menjadi kurang para pihak. Oleh karenanya gugatan yang demikian tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan atau ditolak. (**Niet Ontvankelijk Verklaard**).

## **GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak cermat dalam menyampaikan tuduhan kesalahan/kelalaian yang telah dilakukan oleh **TURUT TERGUGAT III** pada perkara ini yang menurut Penggugat telah merugikan Penggugat sehingga **TURUT TERGUGAT III** layak menurut **PENGGUGAT** dikenakan sanksi ganti rugi sebagaimana didalilkan oleh **PENGGUGAT** pada halaman 3 angka 5 gugatannya yaitu menghukum **PARA TERGUGAT** baik secara sendiri-sendiri atau secara tanggung renteng untuk membayar seketika dan sekaligus ganti rugi kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) atas kerugian materiil dan kerugian immateriil baik waktu, tenaga, pikiran dan kesempatan untuk produktifitas yang diderita oleh **PENGGUGAT** sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
2. Bahwa **PENGGUGAT** dalam gugatannya tidak dapat menerangkan keterlibatan **TURUT TERGUGAT III** secara jelas dan terang dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang disangkakan oleh **PENGGUGAT** dalam gugatannya. Karena memang secara hukum dan sesuai fakta yang diungkapkan oleh **TURUT TERGUGAT III** jelas dan terang bahwa proses perubahan specimen tanda tangan yang dilakukan **TURUT TERGUGAT III** telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bahwa **PENGGUGAT** dalam gugatannya tidak cermat dalam menyampaikan tuntutan ganti rugi karena tidak dapat membuat perincian secara jelas dan terang perhitungan kerugian materiil yang dialami oleh **PENGGUGAT** sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
4. Bahwa menurut hukum **PENGGUGAT** harus menyampaikan perincian secara jelas dan terang perhitungan jumlah kerugian sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), dimana **PENGGUGAT** harus menyampaikan dasar hukum serta rincian perhitungan kerugian yang diterima **PENGGUGAT** dalam gugatannya.
5. Bahwa oleh karena ketidakcermatan **PENGGUGAT** dalam gugatannya tidak diketahui berapa kerugian riil/nyata yang diderita **PENGGUGAT** dari **TURUT TERGUGAT III**, sehingga gugatan **PENGGUGAT** menjadi kabur.
6. Bahwa Berkenaan dengan poin 1 sampai dengan 5 tersebut diatas, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara *Aquo* sudah sepatutnya menolak gugatan Penggugat (**Niet Ontvankelijk Verklaard**).

## PERMOHONAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka **TURUT TERGUGAT III** mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menyatakan hal – hal sebagai berikut :

1. Memutuskan menerima dan mengabulkan Eksepsi **TURUT TERGUGAT III** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan **PENGGUGAT** Kurang Para Pihak
3. Menyatakan gugatan **PENGGUGAT** Kabur (Abscuur Libel)
4. Menyatakan menolak gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain terhadap Eksepsi yang diajukan oleh **TURUT TERGUGAT III** maka bersama ini disampaikan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut :

1. Bahwa **TURUT TERGUGAT III** mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi, dianggap diuraikan sekali lagi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa **TURUT TERGUGAT III** menolak seluruh dalil-dalil gugatan **PENGGUGAT**, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa **TURUT TERGUGAT III** menolak dengan tegas dalil **PENGGUGAT** dengan alasan penolakan sebagai berikut :
  - a) Bahwa **PENGGUGAT** mengajukan gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dimana Penggugat mendalilkan **TURUT TERGUGAT III** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap perubahan specimen tanda tangan dari **PENGGUGAT** kepada Sdr. Indrawan Susanto (Pjs. Dirut PT. Karya Karimun Mandiri).
  - b) Bahwa perubahan specimen dari **PENGGUGAT** kepada Sdr. Indrawan Susanto (Pjs. Dirut PT. Karya Karimun Mandiri) tertuang dalam Keputusan Bupati Karimun Nomor : 152 TAHUN 2015 tanggal 7 Juli 2015 tentang Penunjukan Pejabat Sementara Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhan Karimun.
  - c) Bahwa Dewan Komisaris PT. Karya Karimun Mandiri dalam Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Karya Karimun Mandiri tanggal 21 September 2015 pada angka 1 menyampaikan bahwa "Mensahkan pengunduran diri Sdr. Firdaus Hamzah sebagai Direktur Utama PT. Karya Karimun Mandiri atas permintaan sendiri sesuai dengan Keputusan Bupati dan membayarkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku". Terhadap Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Karya Karimun Mandiri tanggal 21 September 2015 telah pula dilegalisasi oleh Notaris Rosita, SH, M.Kn melalui Legalisasi Nomor : 02/L/21/IX/Not.R/2015 tanggal 21 September 2015.
  - d) Bahwa berdasarkan Risalah Rapat Umum Luar Biasa Akta Nomor 88 tanggal 24 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris Zulkhainen, SH, MH disebutkan bahwa dalam Rapat Umum Luar Biasa tersebut Penggugat mengundurkan diri sebagai Direktur Utama sekaligus diangkat Sdr. Indrawan Susanto sebagai Direktur Utama.
  - e) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, pada Pasal 91 disebutkan "*Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan*". Berdasarkan hal tersebut mengingat bahwa PT. Karya Karimun Mandiri adalah dimiliki oleh satu pemegang saham maka sesuai dengan Pasal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91 UU No. 40 tahun 2007 tersebut berwenang mengambil keputusan yang mengikat diluar RUPS.

- f) Bahwa pada UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 94 ayat (1) disebutkan "Anggota Direksi diangkat oleh RUPS".

Berdasarkan hal tersebut penggantian PENGGUGAT sebagai Direktur Utama dan sekaligus pengangkatan Sdr. Indraan Susanto sebagai Direktur Utama telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana tercatat pada Rapat Umum Luar Biasa Akta Nomor 88 tanggal 24 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris Zulhainen, SH, MH disebutkan bahwa dalam Rapat Umum Luar Biasa tersebut Penggugat mengundurkan diri sebagai Direktur Utama sekaligus diangkat Sdr. Indrawan Susanto sebagai Direktur Utama.

- g) Bahwa sesuai kebijakan perubahan specimen tanda tangan yang berlaku umum pada perbankan untuk penggantian perubahan specimen disyaratkan adanya perubahan pengurus yang tertuang pada akta notarial. Untuk persyaratan tersebut telah terpenuhi oleh PT. Karya Karimun Mandiri.
- h) Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas jelas dan terang **TURUT TERGUGAT III** dalam proses perubahan specimen tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang disangkakan oleh **PENGGUGAT**.
- i) Bahwa oleh karena **PENGGUGAT** mendalilkan bahwa mekanisme pemberhentian **PENGGUGAT** tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku sebagaimana yang telah di catat oleh Notaris Zulhainen, SH, MH dalam Risalah Rapat Umum Luar Biasa Akta Nomor 88 tanggal 24 Maret 2016 maka sudah patut dan layak menurut hukum seharusnya Notaris Zulhainen, SH, MH ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini sebagai **TERGUGAT IV**.
- j) Bahwa berdasarkan fakta diatas sebagaimana telah dijelaskan pada angka 5, maka sudah patut dan layak menurut hukum seharusnya Notaris Rosita, SH, M.Kn ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini sebagai **TURUT TERGUGAT V**.
- k) Bahwa berdasarkan poin a sampai dengan poin i diatas, gugatan Penggugat yang demikian tersebut telah menjadikan gugatan Penggugat menjadi kurang para pihak. Oleh karenanya gugatan yang demikian tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan atau ditolak. (**Niet Ontvankelijk Verklaard**);

## PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka **TURUT TERGUGAT III** mohon kepada Majelis Hakim Perkara No. 50/PDT.G/2018/PN.Tbk, agar berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Memutuskan menerima dan mengabulkan Eksepsi **TURUT TERGUGAT III** untuk seluruhnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan **PENGGUGAT** Kurang Para Pihak
3. Menyatakan gugatan **PENGGUGAT** Kabur (Abscuur Libel)
4. Menyatakan menolak gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima. (**Niet Ontvankelijk Verklaard**).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima.
2. Menyatakan **TURUT TERGUGAT III** tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum **PENGGUGAT** untuk mematuhi putusan dalam perkara ini.
4. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban tersebut, Penggugat telah menanggapinya dalam Replik tanggal 26 Februari 2019, demikian pula Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah mengajukan Dupliknya tanggal 12 Maret 2019, selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Jawaban Tergugat I, telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas/kabur (**obscure libel**) karena dalam Posita gugatan, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan, dan membahas alasan hukum bagi penggugat, untuk menuntut dan menjadikannya sebagai salah satu pokok tuntutan dalam petitum surat gugatannya. Bahwa Posita yang merupakan dasar dari gugatan yang dianggap lengkap haruslah memuat 2 (dua) unsur, yaitu : **dasar fakta (feitelijke grond)**, yang menjelaskan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung atas hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan obyek perselisihan, atau penjelasan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan dasar hukum yang didalilkan penggugat. Serta **dasar hukum (rechtelijke grond)**, yang menjelaskan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat terkait dengan materi atau obyek perselisihan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas dasar Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.720K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999, adanya suatu petitum dalam gugatan haruslah didukung adanya posita yang berkaitan dan menjadi dasar timbulnya petitum itu dalam gugatan. Sehingga oleh karenanya, tidak adanya posita tentang apa yang menjadi dasar timbulnya petitum itu dalam surat gugatan para penggugat, akan menjadikan surat gugatan itu kabur dan tidak jelas (*obscure libel*)
- Bahwa dalam gugatan Penggugat ternyata tidak ada satupun dalil-dalil Penggugat yang mengungkapkan secara jelas Perbuatan Melawan Hukum apakah yang telah dilakukan oleh Tergugat I
- Kabur dan Tidak jelasnya gugatan yang diajukan penggugat dapat terlihat dalam Dasar dan alasan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH):

poin 9 :

Bahwa Penggugat telah diangkat melalui mekanisme pemilihan secara seleksi oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, namun dalam proses pemberhentian tidak melalui mekanisme yang layak sesuai dengan proses yang berlaku

**Bahwa apa yang disebutkan oleh Penggugat hanyalah pendapat dari Penggugat sendiri dengan menyebutkan bahwa proses pemberhentian tidak melalui mekanisme yang layak sesuai dengan proses yang berlaku namun Penggugat tidak menjelaskan bagaimana mekanisme yang seharusnya dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku dan dasar hukum / aturan apa yang telah dilanggar oleh Tergugat I**

Poin 10 :

Bahwa telah dilakukan pengangkatan Direksi baru tanpa melalui mekanisme yang wajar, sementara penggugat masih menjabat sebagai Direksi PT.Karya Karimun Mandiri, hal ini dibuktikan dengan adanya SK pengangkatan Direksi Sdr. Indrawan Susanto dan secara langsung mengambil alih tanggung jawab perusahaan

**Bahwa apa yang disebutkan oleh Penggugat hanyalah pendapat dari Penggugat sendiri dengan menyebutkan bahwa telah dilakukan pengangkatan Direksi baru tanpa melalui mekanisme yang wajar namun Penggugat tidak menjelaskan bagaimanakah mekanisme yang seharusnya dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku dan dasar hukum / aturan apa yang telah dilanggar oleh Tergugat I**

poin 11 :

Bahwa telah terjadi perubahan Specimen tanda tangan di beberapa Bank yang dilakukan secara tidak sah dan secara sepihak oleh Plt.Sdr.Indrawan Susanto dengan pihak perbankan tanpa adanya konfirmasi dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada penggugat; sehingga penggugat menjalani proses hukum tanpa adanya bantuan pembiayaan dari perusahaan maupun pemerintah kabupaten karimun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang disebutkan oleh Penggugat hanyalah pendapat dari Penggugat sendiri dengan menyebutkan bahwa telah terjadi perubahan specimen tanda tangan di beberapa Bank yang dilakukan secara tidak sah dan secara sepihak oleh Plt.Sdr Indrawan Susanto dengan pihak perbankan namun Penggugat tidak menjelaskan bagaimana mekanisme yang seharusnya dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku untuk perubahan specimen tanda tangan dengan pihak Bank dan aturan apa yang telah dilanggar oleh Tergugat I serta apa hubungannya dengan tindakan yang dilakukan oleh Plt.Sdr Indrawan Susanto dengan Tergugat I

Bahwa penggugat tidak menyebutkan aturan/dasar hukum yang mewajibkan perusahaan untuk menanggung biaya proses hukum Penggugat atas Tindak Pidana Korupsi yang telah dilakukan oleh Penggugat

poin 13 :

Bahwa tergugat I dalam hal ini PT.Karya Karimun Mandiri sampai saat ini masih mempergunakan nama penggugat dalam perizinan operasional PT.Karya Karimun Mandiri di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk pengoperasian kegiatan Perusahaan

Bahwa apa yang disebutkan oleh Penggugat tidak disertai dengan dasar hukum/aturan yang melarang mengenai hal tersebut serta tidak menjelaskan aturan apa yang telah dilanggar oleh Tergugat I dalam mempergunakan nama penggugat dalam perizinan operasional PT.Karya Karimun Mandiri di kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci kerugian materiil apa saja yang diderita oleh pengggugat akibat digunakannya nama penggugat dalam perizinan operasional PT.Karya Karimun Mandiri di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Poin 18 :

Bahwa tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Bahwa apa yang disebutkan oleh Penggugat hanyalah pendapat dari Penggugat sendiri dengan menyebutkan bahwa tindakan Para Tergugat dan Para Tergugat termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata namun Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum/aturan-aturan apa yang telah dilanggar oleh Tergugat I sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat

Bahwa dengan tidak lengkapnya uraian penggugat tentang dasar fakta (*Feitelijke grond*) dan dasar hukum (*rechtelijke grond*) mengakibatkan gugatan yang diajukan penggugat tidak jelas dan kabur (*obscure libel*) ,oleh karenanya adalah wajar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila **gugatan penggugat dibantah dan ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Jawaban Tergugat II, telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. **DALAM EKSEPSI:**

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas/kabur (***obscure libel***) karena dalam Posita gugatan, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan, dan membahas alasan hukum bagi penggugat, untuk menuntut dan menjadikannya sebagai salah satu pokok tuntutan dalam petitum surat gugatannya. Bahwa Posita yang merupakan dasar dari gugatan yang dianggap lengkap haruslah memuat 2 (dua) unsur, yaitu : **dasar fakta (feitelijke grond)**, yang menjelaskan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung atas hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan obyek perselisihan, atau penjelasan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan dasar hukum yang didalilkan penggugat. Serta **dasar hukum (rechtelijke grond)**, yang menjelaskan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat terkait dengan materi atau obyek perselisihan
- Atas dasar Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.720K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999, adanya suatu petitum dalam gugatan haruslah didukung adanya posita yang berkaitan dan menjadi dasar timbulnya petitum itu dalam gugatan. Sehingga oleh karenanya, tidak adanya posita tentang apa yang menjadi dasar timbulnya petitum itu dalam surat gugatan para penggugat, akan menjadikan surat gugatan itu kabur dan tidak jelas (***obscure libel***)
- Bahwa dalam gugatan Penggugat ternyata tidak ada satupun dalil-dalil Penggugat yang mengungkapkan secara jelas Perbuatan Melawan Hukum apakah yang telah dilakukan oleh Tergugat II
- Kabur dan Tidak jelasnya gugatan yang diajukan penggugat dapat terlihat dalam Dasar dan alasan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH):

### poin 9 :

Bahwa Penggugat telah diangkat melalui mekanisme pemilihan secara seleksi oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, namun dalam proses pemberhentian tidak melalui mekanisme yang layak sesuai dengan proses yang berlaku

**Bahwa apa yang disebutkan oleh Penggugat hanyalah pendapat dari Penggugat sendiri dengan menyebutkan bahwa proses pemberhentian tidak melalui mekanisme yang layak sesuai dengan proses yang berlaku namun Penggugat tidak menjelaskan bagaimana mekanisme yang seharusnya dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku dan dasar hukum / aturan apa yang telah dilanggar oleh Tergugat II**

### Poin 10 :

Bahwa telah dilakukan pengangkatan Direksi baru tanpa melalui mekanisme yang wajar, sementara penggugat masih menjabat sebagai Direksi PT.Karya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun Mandiri, hal ini dibuktikan dengan adanya SK pengangkatan Direksi Sdr. Indrawan Susanto dan secara langsung mengambil alih tanggung jawab perusahaan

**Bahwa apa yang disebutkan oleh penggugat hanyalah pendapat dari penggugat sendiri dengan menyebutkan bahwa telah dilakukan pengangkatan Direksi baru tanpa melalui mekanisme yang wajar namun penggugat tidak menjelaskan bagaimanakah mekanisme yang seharusnya dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku dan dasar hukum / aturan apa yang telah dilanggar oleh Tergugat II**

poin 11 :

Bahwa telah terjadi perubahan Specimen tanda tangan di beberapa Bank yang dilakukan secara tidak sah dan secara sepihak oleh Plt.Sdr.Indrawan Susanto dengan pihak perbankan tanpa adanya konfirmasi dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada penggugat; sehingga penggugat menjalani proses hukum tanpa adanya bantuan pembiayaan dari perusahaan maupun pemerintah kabupaten karimun

**Bahwa apa yang disebutkan oleh penggugat hanyalah pendapat dari penggugat sendiri dengan menyebutkan bahwa telah terjadi perubahan specimen tanda tangan di beberapa Bank yang dilakukan secara tidak sah dan secara sepihak oleh Plt.Sdr Indrawan Susanto dengan pihak perbankan namun penggugat tidak menjelaskan bagaimana mekanisme yang seharusnya dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku untuk perubahan specimen tanda tangan dengan pihak Bank dan aturan apa yang telah dilanggar oleh Tergugat II**

**Bahwa penggugat tidak menyebutkan aturan/dasar hukum yang mewajibkan perusahaan untuk menanggung biaya proses hukum penggugat atas Tindak Pidana Korupsi yang telah dilakukan oleh penggugat**

Poin 18 :

Bahwa tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

**Bahwa apa yang disebutkan oleh penggugat hanyalah pendapat dari penggugat sendiri dengan menyebutkan bahwa tindakan Para Tergugat dan Para Tergugat termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata namun penggugat tidak menjelaskan dasar hukum/aturan-aturan apa yang telah dilanggar oleh Tergugat II sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat**

Bahwa dengan tidak lengkapnya uraian penggugat tentang dasar fakta (*Feitelijke grond*) dan dasar hukum (*rechtelijke grond*) mengakibatkan gugatan yang diajukan penggugat tidak jelas dan kabur (*obscure libel*), oleh karenanya adalah wajar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila **gugatan penggugat dibantah dan ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Jawaban Tergugat III, telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI :**

### **Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)**

- Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas karena tidak menyebutkan secara spesifik apa yang menjadi objek sengketa dalam gugatannya dan tidak menyebutkan alasan hukum yang dijadikan dasar gugatan.
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada poin 8 yang pada intinya menyatakan proses pemberhentian Penggugat tidak melalui mekanisme yang layak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Bahwa Penggugat hanya menyebutkan proses pemberhentian Penggugat tidak melalui mekanisme yang berlaku namun tidak menjelaskan mengenai aturan/mekanisme yang sesuai dengan prosedur atau aturan yang telah dilanggar oleh Tergugat III.

- Bahwa dengan tidak jelasnya uraian Para Penggugat tentang "feitelijk gronden" dan "recht gronden" mengakibatkan gugatan Para Penggugat tidak sempurna menurut hukum, oleh karenanya adalah wajar apabila **gugatan Penggugat dibantah dan ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)**.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Jawaban Turut Tergugat I, telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI :**

### **1. Kewenangan Absolut Pengadilan yang Memeriksa Perkara a quo.**

- a Bahwa Penggugat pada poin 10 petitum gugatannya mendalilkan telah dilakukan pengangkatan Direksi baru PT. Karya Karimun Mandiri (BUMD) Sdr. Indrawan Susanto berdasarkan SK Bupati Karimun **(yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara)** tidak melalui mekanisme yang wajar sehingga Penggugat mengategorikan gugatannya sebagai gugatan perbuatan melawan hukum.
- b Bahwa berdasarkan dalil Penggugat di atas adalah merupakan sengketa tata usaha negara dan seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU PTUN yang menyatakan **kewenangan untuk memeriksa, memutus sengketa tata usaha negara berada dalam wilayah Peradilan Tata Usaha Negara.**
- c Bahwa oleh karena gugatan Penggugat berada di dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara maka adalah tepat dan cukup beralasan hukum bagi Turut Tergugat I untuk memohon pada Majelis Hakim dalam putusan sela kiranya mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I yang amarnya menyatakan **Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tidak berwenang mengadili perkara aquo.**
- d Bahwa oleh karena ini merupakan eksepsi atas kewenangan absolut, maka Majelis Hakim casu aquo sepatutnya memperhatikan dan menerapkan ketentuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 136 HIR/162 Rbg, dimana Majelis Hakim terlebih dahulu memutus perkara ini dalam putusan sela sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara.

- e. Bahwa sehubungan dengan penerapan Pasal 136 HIR/162 Rbg, adalah tepat bagi Majelis Hakim casu aquo mengacu pada Yurisprudensi tepat dan sah, yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 22 K/Sip/1974 tertanggal 11 Desember 1974 yang pada pokoknya menyatakan bahwa **"karena eksepsi yang diajukan terbantah I dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara .....**".
2. **Gugatan *Error In Persona* (Keliru Pihak yang Ditarik sebagai Tergugat).**
  - a. Bahwa sebelumnya Turut Tergugat I menerangkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai permasalahan internal antara Penggugat dengan PT. Karya Karimun Mandiri (Tergugat I dan Tergugat II) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Posita gugatannya pada angka 1 sampai dengan angka 18 dimana menurut Penggugat telah terjadi penggantian Penggugat sebagai Direktur PT. Karya Karimun Mandiri oleh Sdr. Indrawan Susanto.
  - b. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I adalah salah alamat (*error in persona*) karena Turut Tergugat I tidak ada hubungan dengan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan PT. Karya Karimun Mandiri (Tergugat I dan Tergugat II).
  - c. Bahwa mengingat gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*), **maka pantaslah kiranya Turut Tergugat I dikeluarkan dari perkara a quo.**
3. **Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*).**
  - a. Bahwa di dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo, Penggugat mendalilkan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam angka 18 dalam gugatan a quo yang berbunyi : *"Bahwa tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata"*.
  - b. Bahwa dari posita Gugatan Penggugat yang merupakan dasar petitum Gugatan a quo Penggugat sama sekali tidak pernah menyebutkan tentang **ketentuan hukum secara spesifik yang dilanggar atau dilawan oleh Turut Tergugat I dalam melakukan perubahan specimen tanda tangan atas rekening PT. Karya Karimun Mandiri atau setidaknya menyebutkan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I.**
  - c. Bahwa bagaimana mungkin Penggugat dapat menyimpulkan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, sementara Penggugat sendiri tidak pernah menunjukan ketentuan hukum secara spesifik yang dilanggar oleh Turut Tergugat I dalam Surat Gugatannya.
  - d. Bahwa sangat beralasan Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan tidak menerima Gugatan a quo karena **Gugatan tidak jelas / kabur**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(obscuur libel)** sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBG dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (KEP.MARI) No. 582 K/SIP/1973 dan No. 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986 yang berbunyi sebagai berikut :

- a) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 582 K/SIP/1973 yang berbunyi :

*"Karena petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."*

- b) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986 telah menyebutkan yang pada intinya sebagai berikut :

*"Gugatan yang tidak memenuhi dasar fakta (fetelijke grond) gugatan, dikategorikan sebagai gugatan kabur."*

- c. Bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas, ketentuan Pasal 8 Ayat (3) *Reglement op de Rechtsvordering (RV)*, menyatakan bahwa yang telah diterima sebagai aturan beracara berdasarkan ajaran *"procesdoelmatigheid"* untuk kepentingan beracara, setiap Gugatan yang diajukan harus berdasar *"dalil yang jelas, terang dan tertentu"* (*een deugdeleijk en bepalde conclusie*).
- d. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, jelas bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan mengingat gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), maka pantaslah kiranya **gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard)**.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Jawaban Turut Tergugat III, telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

### **GUGATAN PENGGUGAT KURANG PARA PIHAK**

Bahwa gugatan **PENGGUGAT** yang diajukan terhadap **TURUT TERGUGAT III** adalah Kurang Para Pihak, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT** didalam mengajukan gugatan ini telah kurang dalam menarik Para Pihak.
2. Bahwa merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 1072K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983, Penggugat seharusnya menarik Para Pihak yang memiliki hubungan hukum dalam proses peralihan kepengurusan pada PT. Karya Karimun Mandiri agar posisi hukum perkara yang dipersengketakan menjadi jelas dan terang.
3. Bahwa **PENGGUGAT** mengajukan gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dimana Penggugat mendalilkan **TURUT TERGUGAT III** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap perubahan specimen tanda tangan dari Penggugat kepada Sdr. Indrawan Susanto (Pjs. Dirut PT. Karya Karimun Mandiri).
4. Bahwa perubahan specimen dari **PENGGUGAT** kepada Sdr. Indrawan Susanto (Pjs. Dirut PT. Karya Karimun Mandiri) tertuang dalam Keputusan Bupati Karimun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 152 TAHUN 2015 tanggal 7 Juli 2015 tentang Penunjukan Pejabat Sementara Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhan Karimun.

5. Bahwa Dewan Komisaris PT. Karya Karimun Mandiri dalam Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Karya Karimun Mandiri tanggal 21 September 2015 pada angka 1 menyampaikan bahwa "Mensahkan pengunduran diri Sdr. Firdaus Hamzah sebagai Direktur Utama PT. Karya Karimun Mandiri atas permintaan sendiri sesuai dengan Keputusan Bupati dan membayarkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku". Terhadap Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Karya Karimun Mandiri tanggal 21 September 2015 telah pula dilegalisasi oleh Notaris Rosita, SH, M.Kn melalui Legalisasi Nomor : 02/L/21/IX/Not.R/2015 tanggal 21 September 2015.
6. Bahwa berdasarkan Risalah Rapat Umum Luar Biasa Akta Nomor 88 tanggal 24 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris Zulkhainen, SH, MH disebutkan bahwa dalam Rapat Umum Luar Biasa tersebut Penggugat mengundurkan diri sebagai Direktur Utama sekaligus diangkat Sdr. Indrawan Susanto sebagai Direktur Utama.
7. Bahwa sesuai kebijakan PT. Bank Riau Kepri yang tertuang dalam Keputusan Direksi Nomor : 89/KEPDIR/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Giro Rupiah PT. Bank Riau Kepri, pada halaman 9 angka 15.b disebutkan :  
*Pembukaan rekening Giro dilakukan nasabah dengan mengisi Formulir Pembukaan Rekening serta melampirkan dokumen yang dipersyaratkan, yang antara lain :*
  - b. Nasabah Non- Perorangan :
    - Fotocopy Akta Pendirian Badan Hukum/Perusahaan
    - Surat Kuasa Badan Hukum/Perusahaan/Direksi
    - Fotocopy Kartu Identitas diri individu yang berwenang bertindak atas nama Badan Hukum/Perusahaan
    - Fotocopy NPWP Badan Hukum/Perusahaan
    - Fotocopy SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
    - Fotocopy SITU (Surat Izin Tempat Usaha)
    - Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan
    - Kartu Contoh Tanda Tangan/Spesimen
    - Legalitas lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
8. Bahwa pada saat dilakukan perubahan specimen tanda tangan terhadap PT. Karya Karimun Mandiri, PT. Karya Karimun Mandiri telah menyampaikan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk perubahan specimen tanda tangan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **TURUT TERGUGAT III** dan perbankkan pada umumnya.
9. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas jelas dan terang **TURUT TERGUGAT III** dalam proses perubahan specimen tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang disangkakan oleh **PENGGUGAT**.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena **PENGGUGAT** mendalilkan bahwa mekanisme pemberhentian **PENGGUGAT** tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku sebagaimana yang telah di catat oleh Notaris Zulkhainen, SH, MH dalam Risalah Rapat Umum Luar Biasa Akta Nomor 88 tanggal 24 Maret 2016 maka sudah patut dan layak menurut hukum seharusnya Notaris Zulkhainen, SH, MH ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini sebagai **TERGUGAT IV**.
11. Bahwa berdasarkan fakta diatas sebagaimana telah dijelaskan pada angka 5, maka sudah patut dan layak menurut hukum seharusnya Notaris Rosita, SH, M.Kn ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini sebagai **TURUT TERGUGAT V**.
12. Bahwa berdasarkan poin 1 sampai dengan poin 11 diatas, gugatan Penggugat yang demikian tersebut telah menjadikan gugatan Penggugat menjadi kurang para pihak. Oleh karenanya gugatan yang demikian tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan atau ditolak. (**Niet Ontvankelijk Verklaard**).

## GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak cermat dalam menyampaikan tuduhan kesalahan/kelalaian yang telah dilakukan oleh **TURUT TERGUGAT III** pada perkara ini yang menurut Penggugat telah merugikan Penggugat sehingga **TURUT TERGUGAT III** layak menurut **PENGGUGAT** dikenakan sanksi ganti rugi sebagaimana didalilkan oleh **PENGGUGAT** pada halaman 3 angka 5 gugatannya yaitu menghukum **PARA TERGUGAT** baik secara sendiri-sendiri atau secara tanggung renteng untuk membayar seketika dan sekaligus ganti rugi kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) atas kerugian materiil dan kerugian inmateriil baik waktu, tenaga, pikiran dan kesempatan untuk produktifitas yang diderita oleh **PENGGUGAT** sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
2. Bahwa **PENGGUGAT** dalam gugatannya tidak dapat menerangkan keterlibatan **TURUT TERGUGAT III** secara jelas dan terang dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang disangkakan oleh **PENGGUGAT** dalam gugatannya. Karena memang secara hukum dan sesuai fakta yang diungkapkan oleh **TURUT TERGUGAT III** jelas dan terang bahwa proses perubahan specimen tanda tangan yang dilakukan **TURUT TERGUGAT III** telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bahwa **PENGGUGAT** dalam gugatannya tidak cermat dalam menyampaikan tuntutan ganti rugi karena tidak dapat membuat perincian secara jelas dan terang perhitungan kerugian materiil yang dialami oleh **PENGGUGAT** sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
4. Bahwa menurut hukum **PENGGUGAT** harus menyampaikan perincian secara jelas dan terang perhitungan jumlah kerugian sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), dimana **PENGGUGAT** harus menyampaikan dasar hukum serta rincian perhitungan kerugian yang diterima **PENGGUGAT** dalam gugatannya.
5. Bahwa oleh karena ketidakcermatan **PENGGUGAT** dalam gugatannya tidak diketahui berapa kerugian riil/nyata yang diderita **PENGGUGAT** dari **TURUT TERGUGAT III**, sehingga gugatan **PENGGUGAT** menjadi kabur.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Berkenaan dengan poin 1 sampai dengan 5 tersebut diatas, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara *Aquo* sudah sepatutnya menolak gugatan Penggugat (**Niet Ontvankelijk Verklaard**)

Menimbang, bahwa setelah mempelajari seluruh eksepsi –eksepsi yang diajukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Turut Tergugat I yaitu menyangkut kewenangan mengadili sebagaimana pasal 162 Rbg/136 HIR;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara perdata suatu eksepsi akan dapat mengandaskan gugatan sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkaranya, sehingga oleh karenanya suatu eksepsi haruslah diperiksa dan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memeriksa dan mempertimbangkan tentang pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat I mengenai Kompetensi Absolut pada pokoknya mendalilkan Penggugat pada poin 10 petitum gugatannya mendalilkan telah dilakukan pengangkatan Direksi baru PT. Karya Karimun Mandiri (BUMD) Sdr. Indrawan Susanto berdasarkan SK Bupati Karimun (**yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara**) tidak melalui mekanisme yang wajar sehingga Penggugat mengkategorikan gugatannya sebagai gugatan perbuatan melawan hukum dan berdasarkan dalil Penggugat di atas adalah merupakan sengketa tata usaha negara dan seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU PTUN yang menyatakan **kewenangan untuk memeriksa, memutus sengketa tata usaha negara berada dalam wilayah Peradilan Tata Usaha Negara**, oleh karena gugatan Penggugat berada di dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara maka adalah tepat dan cukup beralasan hukum bagi Turut Tergugat I untuk memohon pada Majelis Hakim dalam putusan sela kiranya mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I yang amarnya menyatakan **Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tidak berwenang mengadili perkara *aquo***,

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Penggugat membantahnya dalam Repliknya yang menyatakan pada pokoknya Penggugat mendalilkan telah dilakukan pengangkatan Direksi Baru tanpa melalui mekanisme yang wajar, sementara Penggugat masih menjabat Direksi PT. Karya Karimun Mandiri, dengan adanya SK Pengangkatan Direksi sdr. Indrawan Susanto dan secara langsung mengambil alih tanggung jawab perusahaan sehingga yang dipersoalkan adalah mengenai kewenangan Direksi PT. Karya Karimun Mandiri yang diambil alih oleh Plt. Indrawan Susanto yang pengangkatannya hanya melalui SK Bupati bukan melalui RUPS PT. Karya Karimun Mandiri;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan apa yang terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut hukum, landasan penentuan kompetensi absolut berpatokan kepada pembatasan yuridiksi badan-badan peradilan. Setiap badan peradilan telah ditentukan undang-undang tentang batas kewenangan mengadili yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dalam proses/mekanisme pengangkatan sdr. Indrawan Susanto sebagai Plt Direksi PT. Karya Karimun Mandiri (BUMD) yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatannya hanya melalui SK Bupati bukan melalui RUPS PT. Karya Karimun Mandiri, sehingga menurut Majelis Hakim oleh karena dalam perkara ini telah terdapat suatu sengketa menyangkut kewenangan sdr. Indrawan Susanto sebagai Plt Direksi PT. Karya Karimun Mandiri (BUMD) yang mana dalam pengangkatannya sebagai Plt Direksi PT. Karya Karimun Mandiri (BUMD) tersebut melalui Surat Keputusan (SK) Bupati sebagaimana yang

didalilkan dalam eksepsi Turut Tergugat I, maka menurut Majelis Hakim perkara a quo bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi mengenai Kompetensi Absolut Turut Tergugat I beralasan sehingga harus dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai Kompetensi Absolut telah dikabulkan maka terhadap eksepsi-eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai Kompetensi Absolut Turut Tergugat I dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 162 RBg/136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Kompetensi Absolut Turut Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.060.500,- (dua juta enam puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, oleh kami, **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH**, sebagai Hakim Ketua, **ANTONI TRIVOLTA, SH** dan **AGUS SOETRISNO, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **SUPRIADI, SH**. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan tanpa dihadiri



Turut Tergugat III;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ANTONI TRIVOLTA, SH

YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH

AGUS SOETRISNO, SH

Panitera Pengganti,

SUPRIADI, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-;
3. Panggilan	Rp. 1.969.500,-;
4. Materai	Rp. 6.000,-;
5. Redaksi	Rp. 5.000,-;
Jumlah	Rp. 2.060.500,-;

(dua juta enam puluh ribu lima ratus rupiah);

*Disclaimer*